



SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MELALUI PENERAPAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990
DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Terima
No. Inv. 10236029.

17 JUL 2001

S
344.046
IRW
S
C.I
SKS-

Klass

580.799.0

IRW

T.

Oleh :

J R W A N T O

NIM. C 10095160

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

SUATU TINJAUAN TENTANG
PELAKSANAAN KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MELALUI
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990
DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
KABUPATEN DATI II JEMBER

Oleh :

Irwanto

NIM : C 10095160

Pembimbing :

H. Kukuh Achmadi, S.H.

NIP. 130 325 903

Pembantu pembimbing :

R.A. Rini Anggraini, S.H.


NIP. 131 485 338

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000



MOTTO :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi berapakah banyaknya kami telah tumbuhkan diatasnya dari macam tumbuh-tumbuhan yang baik”

(Qs.26: 7)

Persembahan :

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Papa dan Mama tercinta
2. Almamater yang kujunjung tinggi
3. Para guru yang memberikan bekal ilmu

Persetujuan :

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Senin

Tanggal : 6


Bulan : November

Tahun : 2000

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Suhartati, S.H., M.Hum.

NIP. 130890062

Sekretaris



Ida Bagus Oka Ana, S.H.

NIP. 131832297

Anggota Panitia Penguji

H. Kukuh Achmadi, S.H.

NIP. 130 325 903



(.....)
R.A. Rini Anggraini, S.H.
(.....)

R.A. Rini Anggraini, S.H.

NIP. 131 485 338

Pengesahan :

Skripsi Dengan Judul :

**SUATU TINJAUAN TENTANG
PELAKSANAAN KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MELALUI
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990
DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

Oleh :

Irwanto

NIM : C 10095160

Pembimbing

H. Kukuh Achmadi, S.H.
NIP. 130 325 903

Pembantu Pembimbing

R.A. Rini Anggraini, S.H.
NIP. 131 485 338

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Soewondho, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**, guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat dan tugas dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun menyadari sepenuhnya atas keterbatasan dalam skripsi ini oleh karenanya saya mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini, dan pada akhirnya penyusun mengharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Kukuh Achmadi,S.H.,selaku Pemantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dengan teliti dan sabar;
2. Ibu R.A. Rini Anggraeni,S.H.,selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan;
3. Bapak Soewondho,S.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Darijanto,S.H.,selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Suhartati,S.H.,M.Hum.,selaku ketua panitia penguji;
6. Bapak Ida Bagus Oka Ana,S.H.,selaku sekretaris panitia penguji;
7. Bapak Ir.Indara Arinal selaku kepala Taman Nasional Meru Betiri;
8. Bapak I. Wayan Yasa , S.H.,selaku Dosen wali yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi selama penyusun menjadi mahasiswa;

9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu;
10. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu penyusun;
11. Segenap pegawai kantor Taman Nasional Meru Betiri;
12. Kakak-kakakku di rumah Mas Nur, Mas Sulis, Mas Ndhon, Indah dan seluruh keluarga;
13. Adikku terkasih, Anita Maryuliatin;
14. Yuli, atas segala bantuan dan pengorbanannya;
15. Teman-teman aktivis lingkungan di Jember yang memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman penyusun;
16. Ayu, Lita, May dan teman-teman '95 atas kerja sama dan motivasinya;
17. Saudara-saudara terkasih : Rudi Black, Andhys, Cubunk, Permen,Catur, Ardi Mbah, Pucet, Diana, Gendut, Yayat, Bagong, Lembok, Mengkle, Ade, Hartono Ayam, dan semua keluarga besar IMPA Akasia yang tidak sempat penyusun sebutkan satu persatu;
18. Teman-teman di Nias II / 14M : Yadek ,Badrun ,Gepeng ,Keple ,Mbotho, Kothak ,Aris , Blendheg ,Meduro ,dan semuanya yang telah memberikan segala bantuan dan persahabatan yang tulus.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Bapak ,Ibu , teman serta saudaraku semuanya, akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, November 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
RINGKASAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Data.....	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	7
1.4.4 Analisa Data	8
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	12
2.3 Landasan Teori	19
2.3.1 Pengertian dan Dasar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	19
2.3.2 Alasan-alasan Ditetapkannya Kawasan Taman Nasional Meru Betiri.....	24

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Meru Betiri.....	27
3.2 Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember	35
3.3 Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ...	43
3.4 Analisa / Kajian.....	48

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran-saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994 Tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman
Nasioanal, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
Daftar Flora dan Fauna di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri
Struktur Organisasi Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri
Peta Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

RINGKASAN

Taman Nasional sebagai kawasan pelestarian alam (Bab VII pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990) mempunyai ciri khas ekosistem yang asli dan dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi. Menyadari hutan taman nasional dalam proses hidup dan kehidupan (pembangunan) yang demikian itu maka upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam hal ini Taman Nasional Meru Betiri mutlak diperlukan. Upaya pelestarian ini bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi juga tugas dan tanggung jawab warga masyarakat. Hal ini disebabkan karena usaha pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah masalah yang cukup kompleks dan dinamis, bahkan dengan adanya perkembangan diberbagai bidang dan perubahan dinamika dilapangan maka tidak jarang terjadi perkembangan permasalahan perlindungan dan pengamanan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mulai dari perladangan liar di dalam kawasan sampai dengan pencurian kayu dan penyelundupan satwa (Materi Pemasyarakatan Undang-undang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 1991:V-I).

Taman Nasional Meru Betiri mempunyai nilai potensial antara lain sebagai sumber plasma nutfah, keanekaragaman hayati, dan keindahan alam yang menarik. Taman Nasional Meru Betiri ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 276/Kpts/Um/6/1972 tanggal; 6 juni 1972 menetapkan Taman Nasional Meru Betiri seluas 50.000 hektar kemudian menyusul surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 529/Kpts/Um/7/1982 tanggal 19 Juli 1982 menetapkan luas Taman Nasional Meru Betiri adalah 58.000 hektar. Nilai potensial yang sudah dikembangkan yaitu pemanfaatan tanaman obat (TOGA), penetapan pantai Bande Alit sebagai daerah wisata alam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 dan lain-lain. Namun disisi lain penebangan liar, pengangkutan dan perdagangan kayu ilegal serta pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah

konservasi. Pemanfaatan yang mengabaikan kaidah-kaidah konservasi akan mengakibatkan terjadinya erosi genetik, populasi dan penurunan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang menjurus pada punahnya sumber plasma nutfah yang ada dalam kawasan tersebut, masih terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Meru Betiri disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. masalah pengekretifan penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
2. masalah kesadaran hukum masyarakatnya.

Usaha yang prioritas untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan mengurangi aktifitas masyarakat yang dapat merusak potensi Taman Nasional Meru Betiri yaitu :

1. pengembangan budidaya tanaman obat,dimana budidaya tersebut harus memperhatikan faktor iklim, tanah, kondisi sosial ekonomi, budaya masyarakat, kondisi pasar dan penguasaan teknik budidayanya;
2. pengembangan persepsi, penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dengan harapan pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang manfaat dan kegunaan sumber daya alam hayati meningkat, disamping meningkatkan kesadaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan kesadaran untuk membudidayakan komoditas flora yang mempunyai nilai ekonomis tinggi;
3. pengembangan pemasaran dan komersialisasi flora hasil budidaya masyarakat dan pengembangan industri hasil budidaya tanaman. Sehingga diharapkan tumbuhnya peran serta masyarakat secara aktif dalam usaha pemanfaatan sumber daya alam dengan azas konservasi di Taman Nasional Meru Betiri. Usaha-usaha ini bukan hanya dilakukan oleh pihak Taman Nasional Meru Betiri saja tetapi juga didukung oleh pihak Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melibatkan pihak-pihak intelektual, tokoh masyarakat,masyarakat itu sendiri dan pihak-pihak lain sebagai usaha kemitraan dalam membangun Taman Nasional Meru Betiri (Rencana Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri-Buku II).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa dengan tanah air yang kaya raya akan kekayaan alam, antara lain dengan hutan yang masih cukup luas dan merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional.

Hutan menempati kedudukan penting sebagai sumber daya alam yang melaksanakan berbagai fungsi sebagai sumber penyimpanan dan pengatur air, sumber plasma nutfah, tumbuhan dan binatang, penabung cadangan tanah, sumber energi, sumber bahan produksi, kebutuhan manusia dan lain-lain. Dalam melaksanakan berbagai fungsi ini, potensi hutan sebagai sumber plasma nutfah hanya bisa tumbuh dalam lingkungan alamiah yang tidak diusik manusia. Karena itu kelestarian hutan bagi pengembangan plasma nutfah sangat perlu (Emil Salim,1988:180). Disamping itu, pentingnya hutan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat kini dirasakan semakin meningkat. Jika semula hutan masih digunakan sebagai sumber bahan makanan, maka kini dengan berkembangnya kebudayaan, hutan dimanfaatkan lebih intensif sebagai modal dasar bagi kegiatan-kegiatan pembangunan secara material, bahkan dengan berkembangnya ekologi manusia, hutan tidak hanya ditangkap dalam makna ekonomik saja namun lebih dari itu, kini hutan dipandang sebagai esensi dari sistem mata rantai berbagai siklus kehidupan (Sukanto Reksohadiprojo dan Pradono, 1988:97)

Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia harus menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan baik antara manusia dengan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun dengan ekosistemnya. Dengan demikian pengelolaan hutan sebagai modal dasar pembangunan tersebut pada

hakekatnya merupakan kegiatan dan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan, dikarenakan hutan sebagai suatu ekosistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung hutan itu berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung dengan meningkatkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dari subsistem. Pengelolaan hutan menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti, mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak bagi tiap generasi. Salah satu usaha pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh pemerintah yaitu dengan penetapan kawasan pelestarian alam. Dimana kawasan pelestarian alam ini adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Taman Nasional sebagai kawasan pelestarian alam (Bab VII pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990) mempunyai ciri khas ekosistem yang asli dan dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Menyadari hutan taman

nasional dalam proses hidup dan kehidupan (pembangunan) yang demikian itu, maka upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam hal ini kawasan Taman Nasional Meru Betiri mutlak diperlukan. Upaya pelestarian ini bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tugas dan tanggung jawab warga masyarakat. Hal ini disebabkan karena usaha pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah masalah yang cukup kompleks dan dinamis, bahkan dewasa ini dengan adanya perkembangan diberbagai bidang dan perubahan dinamika dilapangan maka tak jarang terjadi pula perkembangan permasalahan perlindungan dan pengamanan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mulai dari perladangan liar didalam kawasan sampai dengan pencurian kayu dan penyelundupan satwa (Materi Pemasyarakatan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 1991:V-1).

Taman Nasional Meru Betiri mempunyai nilai potensial yang antara lain sebagai sumber plasma nutfah, keanekaragaman hayati, dan keindahan alam yang menarik. Taman Nasional Meru Betiri ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 276/Kpts/Um/6/1972 tanggal 6 Juni 1972 kompleks Meru Betiri seluas 50.000 hektar kemudian menyusul Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 529/kpts/um/7/1982 tanggal 21 Juli 1982 menetapkan luas Meru Betiri adalah 58.000 hektar. Nilai potensial yang sudah dikembangkan antara lain: pemanfaatan tanaman obat (TOGA), penetapan Pantai Bandealit sebagai daerah wisata alam dan lain-lain. Namun disisi lain penebangan liar, pengangkutan dan perdagangan kayu ilegal serta pengambilan hasil-hasil hutan dan satwa masih sering terjadi, padahal pemanfaatan hutan harus memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Pemanfaatan yang mengabaikan kaidah-kaidah konservasi akan dapat mengakibatkan terjadinya erosi genetik, populasi dan penurunan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dapat menjurus pada punahnya sumber plasma

nutfah yang ada dalam kawasan tersebut. Sumber-sumber plasma nutfah adalah unsur-unsur gen yang menentukan sifat kebakaan suatu jenis, unsur-unsur gen inilah yang amat menentukan keunggulan makhluk hidup yang ada dimuka bumi ini, sehingga harus menjamin kelestariannya.(Ir.Kaslan A. Thohir,1985:33)

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemerintah mengisyaratkan agar ditingkatkannya upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Implikasi dari semua itu untuk selanjutnya pemerintah memandang perlu untuk menghadirkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, sebagai implementasi dari kebijakan perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut, ternyata permasalahan justru menjadi lain karena masalah konservasi tersebut tidak selesai dengan hanya memberlakukan undang-undang dan menyediakan dana untuk melaksanakannya. Sebagai tindak lanjut perlu ditetapkan dengan cara bagaimana penetapan tujuan (konservasi) itu dapat dicapai agar dapat ditaati oleh masyarakat (Siti Sundari R,1987:74). Maka dalam persoalan ini pemerintah perlu turun tangan untuk mengatur dan mengendalikan tingkah laku orang ataupun masyarakat agar tetap berada dalam batas-batas yang sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya undang-undang konservasi itu.

Dalam hal ini, penyusun memandang masih terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sejauh mana upaya pemerintah untuk menangani hal itu dan sejauh mana permasalahan yang terjadi di dalam warga masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

Berdasarkan paparan diatas, maka penyusun memilih untuk mengkaji secara yuridis terhadap masalah tersebut, sehingga judul yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah:

” Suatu Tinjauan Tentang Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di Kawasan Taman Nasional Meru”. Penyusun sengaja membatasi Kabupaten Jember karena daerah penelitian yang diambil penulis di daerah Jember.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas, untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya implikasi dari pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam rangka menjamin kelestarian kawasan Taman Nasional Meru Betiri, maka berikut ini penyusun menyusun permasalahan yang sekiranya perlu untuk dipecahkan, adapun susunan permasalahan itu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri?
2. Permasalahan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri?
3. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam usaha konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Meru Betiri?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,

2. sebagai sarana mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang didapatkan selama masa kuliah dengan realita kehidupan di masyarakat;
3. sebagai sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, khususnya bidang konservasi sumber daya alam hayati dan eksistemnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

1. ingin mengetahui bagaimanakah pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri;
2. ingin mengetahui hal-hal apakah yang menjadi permasalahan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri;
3. ingin mengetahui sejauh mana peran serta masyarakat dalam usaha konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

1.4 Metode Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini digunakan metode penelitian ilmiah untuk mendapatkan data secara obyektif, adapun data yang digunakan sebagai berikut:

1.4.1 Pendekatan masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara menelaah dan membahas permasalahan tersebut diatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya melalui pendekatan yuridis sosiologis yang dikaji tentang

bagaimanakah penerapan undang-undang tersebut dalam praktik hukumnya.

1.4.2 Sumber data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mendapatkan data dari:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak Kantor Taman Nasional Meru Betiri, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur II dan warga masyarakat di kawasan daerah penyangga Taman Nasional Meru Betiri, Kabupaten Dati II Jember, yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Meru Betiri.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, serta studi literatur dengan menganalisa berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dikaji.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier diperoleh dari bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder berupa koran, hasil laporan evaluasi Taman Nasional Meru Betiri, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur II dan karya ilmiah lain.

1.4.3 Metode pengumpulan data

Dalam penulisan ini, penyusun mengumpulkan data dengan menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari:

1. Studi Literatur

Dilakukan dengan membaca buku-buku, berita koran, dan teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dikaji.

2. Studi Lapangan

Dilakukan dengan jalan penelitian langsung dilapangan, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisa pokok permasalahan yang menjadi obyek kajian dan wawancara.

1.4.4 Analisa data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini diskriptif kualitatif, setelah terlebih dahulu dilakukan proses editing, transfersheet dan tabulasi data. Teknik analisa ini dilakukan berkaitan dengan penelitian dimasyarakat. Selain analisa data tersebut, digunakan analisa perskriptif yang digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku serta data yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap problem kasuistik yang ditetapkan terlebih dahulu (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990:12).





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 FAKTA

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor: 276/Kpts/Um/1972, kompleks hutan Meru Betiri ditetapkan sebagai suatu margasatwa seluas 50.000 hektar. Kemudian menyusul surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 429/Kpts/Um/7/1982 tanggal 21 Juli 1982 suaka margasatwa tersebut diperluas menjadi 58.000 hektar. Perluasan ini memasukkan dua perkebunan Sukamade dan Bandealit, hutan lindung blok Malang-sari serta laut pada jalur pantai Selatan sejauh lebih kurang 500 meter.

Kawasan Meru Betiri ditetapkan sebagai taman nasional dalam Kongres Taman Nasional Se-Dunia ke III di Denpasar Bali, dengan pernyataan Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982. Kawasan taman nasional ini letaknya terisolir di sebelah selatan kabupaten Jember dan Banyuwangi, yang dikelilingi oleh sebagian hutan dan perkebunan. Sebagian lagi berupa pedesaan sebagai konsentrasi pemukiman penduduknya. Hal yang demikian ini sangat berpengaruh terhadap aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Pedesaan sebagai konsentrasi pemukiman tersebut diatas adalah desa-desa daerah penyangga sebagai daerah penelitian.

Kepadatan penduduk, sempitnya lahan pertanian serta terbatasnya lapangan kerja yang tersedia dapat memberikan alternatif kepada penduduknya untuk mengambil hasil hutan sebagai pilihan lapangan pekerjaan, karena hutan dipandang sebagai sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Mencari hasil hutan ini pada umumnya sebagai pekerjaan tambahan, namun ada juga beberapa orang diantaranya yang menjadikan mata pencaharian pokok.

Beberapa hasil hutan dari Taman Nasional Meru Betiri yang dimanfaatkan oleh penduduk antara lain adalah :

- a. kayu bakar
- b. bambu
- c. rotan

- d. ijuk dan gula aren
- e. buah-buahan hutan
- f. bahan jamu tradisional dan umbi-umbian
- g. gadung
- h. madu lebah.

a. Pengambilan kayu bakar

Kayu bakar merupakan hasil hutan yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk dari hutan Meru Betiri. Kebutuhan kayu bakar ini selain untuk memenuhi keperluan masyarakat di desa itu sendiri (desa Curahnongko, Sanenrejo, Curahtakir, dan Sarongan) banyak pula yang diperdagangkan. Pengambilan untuk diperdagangkan ini biasanya dilakukan dengan alat pengangkutan sepeda, selain dilakukan oleh penduduk desa tersebut diatas juga dilakukan oleh penduduk desa lain yang jauhnya antara 7 sampai 15 Kilometer dari tepi hutan.

Harga per beban/sepeda yang diperoleh berkisar antara Rp. 1.500,- sampai Rp. 3.000,-. Jenis kayu bakar yang diambil ialah dahan jati, bambu ori kering (goprek) dan kayu-kayu kering jenis lainnya.

b. Pengambilan bambu

Bambu merupakan jenis vegetasi yang banyak ditemukan dikawasan hutan Meru Betiri, antara lain jenis bambu apus/tali (*Gigantoshlos apus*), bambu gesing (*Bambusa spinosa*), bambu petung (*Dendrocalamus giganteus*), bambu apel/lampar (*Schizastachyum brachicladum*), bambu jajang (*Schizastachyum caudatum*), bambu bubat (*bambusa sp*), bambu wuluh (*Schizastachyum blumei* NEES).

Jenis bambu tersebut banyak diambil oleh penduduk sekitar taman nasional, terutama penduduk desa Curahnongko, Sanenrejo,dan Curahtakir. Pengambilan bambu ini paling banyak dilakukan oleh penduduk desa Curahtakir dan Senenrejo, terutama pada musim tembakau Naa Oogts. Bambu diambil untuk

tembakau, glantang/sujen tembakau, lanjaran kacang panjang dan sebagainya. Musim pengambilan untuk masing-masing jenis keperluan tidak selalu bersamaan, sehingga musim pengambilan bambu ini seluruhnya hampir sepanjang tahun. Tepatnya jumlah waktu musim pengambilan bambu ini hampir 8 bulan setahun, namun frekwensi tertinggi adalah 3 bulan dalam musim tembakau Naa Oogts.

c. Pengambilan rotan

Selain bambu, dihutan Meru Betiri juga terdapat berbagai jenis rotan yang dimanfaatkan untuk pengrajin rotan dan ekspor. Jenis rotan yang ada antara lain (nama daerah) ialah rotan cacing, rotan manis, rotan wuluh, rotan sepet, rotan warak, dan rotan pait.

Pengambilan rotan dari hutan ini dilakukan pula oleh penduduk pada semua desa daerah penelitian, namun jumlah orang yang melakukan pekerjaan ini relatif sedikit. Rotan diambil hampir seluruhnya untuk dijual. Cara penjualan rotan kebanyakan lewat pedagang pengepul, kecuali sebagian kecil untuk bahan tangkai sapu dan pengrajin rotan setempat didesa Curahnongko.

d. Pengambilan ijuk dan gula aren

Ijuk juga merupakan hasil hutan, pada umumnya diambil untuk dijual sebagai bahan pembuatan sapu disamping sebagian lagi untuk keperluan lainnya. Pengambilan ijuk kebanyakan orang dari desa Sanenrejo dan Curahnongko.

Selain menghasilkan ijuk, pohon aren (*Arenga sp*) di hutan Meru Betiri juga menghasilkan gula aren yang dihasilkan dengan cara menyadap bunganya. Para penyadap gula aren ini membuat darungan (rumah sementara) di dalam hutan, dan tinggal di hutan untuk jangka waktu selama pohon aren miliknya masih menghasilkan gula. Mereka tinggal pada umumnya bersama keluarganya, hanya sesekali saja pulang ke desa, karena gula hasil sadapannya itu dibeli oleh pedagang dengan cara mendatangi darungan pada waktu tertentu sambil membawa barang keperluan.

e. Buah-buahan hutan dan bahan jamu tradisional

Taman Nasional Meru Betiri memiliki berbagai vegetasi dengan keanekaragaman jenis tumbuhan yang cukup banyak. Dari bermacam jenis tumbuhan tersebut, banyak diantaranya berbagai jenis pohon buah-buahan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar kawasan hutan. Jenis buah-buahan tersebut antara lain ialah kluwak (*Pangium sp*), bendo (*Arthocarpus elastica*), buah langsep (*Dysocchilum glumei*), durian (*Durio zibethinus*) dan lain sebagainya.

Kecuali buah-buahan hutan, banyak pula terdapat jenis-jenis tumbuhan tertentu yang digunakan sebagai bahan obat-obatan (jamu tradisional). Bahan yang dimanfaatkan antara lain berupa buah, bunga, kulit kayu, daun, umbi, akar, dan lain sebagainya. Jenis-jenis yang ada di Meru Betiri antara lain dengan nama daerah : kayu doro putih, susuh angin (*ephypit*), bunga rafflesia (*patmosari*), babakan pule (kulit), kapulogo, temulawak, buah rotan, jambe, dan lain-lainnya. Menurut keterangan sedikitnya ada 30 jenis bahan jamu tradisional yang terdapat di hutan Meru Betiri.

f. Umbi-umbian dan gadung

Umbi-umbian yang banyak dimanfaatkan penduduk dari hutan Meru Betiri adalah gadung (*Dioscorea hirsuta*) dan iles-iles (*Amorphopales sp*). Gadung diambil untuk bahan makanan, musim pengambilan adalah pada musim kenarau, terutama apabila terjadi musim kurang panen. Sedangkan iles-iles konon sebagai komoditi ekspor untuk salah satu bahan kosmetika.

g. Madu lebah

Madu lebah juga merupakan salah satu hasil yang diambil dari hutan Meru Betiri oleh beberapa orang penduduk desa sekitarnya. Waktu pengambilan madu lebah ini antara 4 sampai 7 hari dalam hutan untuk perolehan hasil antara 10 sampai 20 liter oleh 3 sampai 4 orang dalam sekali berangkat. Harga per-liter madu lebah mereka jual sekitar Rp. 15.000,-.

2.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang berkaitan dengan fakta dan permasalahan yang akan dibahas dalam bab ini adalah sebagai berikut :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 33 ayat (3) :"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 1 angka 14 :" Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan dengan tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi."

Pasal 1 angka 16:" Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam."

Pasal 4:" Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat."

Pasal 8 ayat (1):" Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemerintah menetapkan :

- a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyanga kehidupan;
- b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyanga kehidupan;
- c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyanga kehidupan."

Pasal 8 ayat (2):" Ketentuan lebih lanjut sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah."

Pasal 9 ayat (1):" Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyanga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut."

Pasal 9 ayat (2):" Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak di dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8."

Pasal 9 ayat (3):" Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 19 ayat (1):" Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam."

Pasal 19 ayat (2):" Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa."

Pasal 19 ayat (3):" Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli."

Pasal 21 Ayat (1):" Setiap orang dilarang untuk :

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia."

Pasal 21 ayat (2):" Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi."

Pasal 24 ayat (1):" Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara."

Pasal 24 ayat (2):" Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan."

Pasal 31 ayat (1):" Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam."

Pasal 31 ayat (2):" Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan."

Pasal 32 :" Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan kebutuhan."

Pasal 33 ayat (1):" Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional."

Pasal 33 ayat (2):" Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli."

Pasal 33 ayat (3):" Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam."

Pasal 37 ayat (1):" Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekositemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan berdaya guna dan berhasil guna."

Pasal 37 ayat (2):" Dalam mengembangkan peranserta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dikalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan."

Pasal 37 ayat (3):" Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Pasal 40 ayat (1) :" Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Pasal 40 ayat (2) :" Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Pasal 40 ayat (3) :" Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Pasal 40 ayat (4) :" Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Pasal 40 ayat (5) :" Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran ."

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994
Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman
Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.**

Pasal 1 angka 1:" Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana periwisata di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, berdasarkan rencana pengelolaan."

Pasal 1 angka 4:" Zona pemanfaatan taman nasional adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata."

Pasal 1 angka 5:" Rencana pengelolaan adalah suatu rencana bersifat umum dalam rangka pengelolaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang disusun oleh Menteri."

Pasal 5 ayat (1):" Pengusahaan pariwisata alam diselenggarakan oleh koperasi, badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan perorangan."

Pasal 5 ayat (2):" Pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan setelah mendapat izin pengusahaan."

Pasal 5 ayat (3):" Izin pengusahaan pariwisata alam diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan."

Pasal 5 ayat (4):" Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri."

Pasal 8:" Pengusahaan pariwisata alam tidak memberikan hak kepemilikan dan pengusahaan atas kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam."

Pasal 10:" Pengusahaan pariwisata alam wajib :

- a. membuat dan menyerahkan rencana karya pengusahaan berdasarkan rencana pengelolaan kepada Menteri.
- b. melaksanakan kegiatan secara nyata dalam waktu 12 bulan sejak izin diberikan.
- c. membangun sarana dan prasarana kepariwisataan dan mengusahakannya sesuai dengan rencana karya pengusahaan yang telah disahkan.
- d. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usaha.
- e. mengikutsertakan masyarakat di sekitar kawasan pelestarian alam dan dalam kegiatan usahanya.
- f. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Menteri.

Pasal 11 ayat (1):" Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pengusaha pariwisata alam diwajibkan untuk :

- a. usahanya merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kerusakan
- b. menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung.
- c. turut menjaga kelestarian fungsi kawasan pelestarian alam.

Pasal 11 ayat (2):" Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusaha

Pasal 17 ayat (1):” Pengusaha pariwisata alam yang tidak merehabilitasi kerusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan/atau karena kegiatannya menimbulkan kerusakan kawasan pelestarian alam dikenakan ganti rugi sesuai dengan berat dan intensitas kerusakan yang ditimbulkan.”

Pasal 17 ayat (2):” Gantu rugi sebagaimana diatur dalam ayat(1) tidak menghilangkan tuntutan pidana atas pelanggaran yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2.3 LANDASAN TEORI

2.3.1 Pengertian dan Dasar Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya

Untuk merumuskan suatu pengertian tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya maka terlebih dahulu harus dipahami pengertian dari unsur-unsurnya yaitu :

1. sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
2. pengertian ekosistem menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan lingkungan hidup adalah “Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

Sedang Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan pengertian bahwa ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi,” jadi ekosistem terdiri dari unsur hayati dan non hayati dimana terdapat hubungan timbal balik antara unsur-unsur tersebut, interaksi hubungan timbal balik antara unsur hayati dan non hayati ini disebut ekosistem (Ir. Kaslan Thohir, 5:1985). Pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah menjaga dan melindungi sumber daya alam agar tetap berfungsi

dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya (pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dirumuskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan suatu usaha pengelolaan, perlindungan dan pelestarian sumber daya alam baik hayati maupun non hayati (abiotik), disini bisa berarti tempat atau kawasan dari sumber daya alam hayati berada ataupun suatu tempat atau kawasan yang mempunyai suatu fenomena alam yang khas, dimana usaha ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dan atau tetap lestariinya suatu kawasan beserta isinya yang dilindungi.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai strategi sumber daya alam sebagai berikut :

1. membina hubungan keselarasan antara manusia dengan lingkungan.

Ini adalah bagian dari tujuan pembangunan untuk membina manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki ciri-ciri keselarasan yaitu:

- a. antara manusia dengan masyarakat;

Dalam pengertian keselarasan antara manusia dengan masyarakat adalah bahwa terjadi keselarasan hubungan dalam pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia yang satu dengan yang lain dimana tidak terjadi saling ketergantungan ataupun kecenderungan merugikan sehingga pemanfaatan sumber daya alam tidak selaras dalam fungsinya sebagai modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

- b. antara manusia dengan lingkungannya;

Keselarasan manusia dengan lingkungan bahwasanya segala kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah sesuai dengan asas kesinambungan, keseimbangan dan keselarasan. Pemanfaatan oleh manusia harus memperhatikan dari daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Daya dukung disini berarti bahwa ada batas-batas kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia

merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya, jadi disini aktivitas manusia harus memperhatikan kemampuan lingkungan untuk menyerap beban atas aktivitas manusia, disini ketidakseimbangan atau terlalu banyaknya beban atas lingkungan akan semakin mengurangi fungsi lingkungan.

- c. antara manusia dengan Tuhan penciptanya.

Dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan penciptanya, pemanfaatan sumber daya alam sudah dijelaskan dalam kitab-kitab suci, dimana keselarasan disini adalah manusia dikanunai Tuhan dengan sumber daya alam yang sedemikian banyak dimana pemanfaatannya harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu amanat Tuhan (kewajiban).

- 2. melestarikan sumber-sumber alam agar bisa dimanfaatkan terus menerus oleh generasi ke generasi.

Usaha membangun masyarakat adil dan makmur perlu waktu panjang dan karena itu pelestarian sumber-sumber alam sangat penting. Keadilan dan kemakmuran antara generasi sekarang dan yang akan datang sangat ditentukan dari pengelolaan sumber daya alam oleh generasi sekarang.

- 3. mencegah kemererosotan mutu dan meningkatkan mutu lingkungan sehingga menaikkan kualitas hidup manusia.

Aktivitas manusia dibidang industri, pertambangan, pertanian dan kegiatan sektoral lainnya perlu dilaksanakan melalui cara yang sekaligus mengindahkan mutu lingkungan, dimana aktivitas manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup harus bisa berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan manusia itu sendiri, bukan sebaliknya dimana aktivitas manusia yang tidak mengindahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan merupakan kemererosotan mutu hidup.

- 4. membina manusia dari “perusak lingkungan” atau makhluk yang mempunyai ketergantungan terhadap alam tanpa mengindahkan keselarasan,

keseimbangan dan kelestarian menjadi satu komponen ekosistem lingkungan hidup yang mutualisme.(Emil Salim,1988:37).

Disini manusia diatur untuk mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga kelestarian, keseimbangan dan keselarasannya tetap terjaga.

Keempat strategi ini merupakan proses panjang, dimana untuk mencapai strategi-strategi ini perlu dikembangkan usaha-usaha penyelamatan hutan, air dan tanah, pengendalian pencemaran sektoral terhadap lingkungan, pengembangan pemukiman yang lebih baik dan pengembangan kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat.

Sedangkan menurut kemungkinan pemulihannya kita mengenal 2 (dua) macam sumber daya alam yaitu :

1. sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang masih bisa dipakai setelah diadakan beberapa proses, misalnya: air, pohon, hewan dan lain-lain;
2. sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang akan habis apabila dipakai terus menerus dan tidak dapat diperbaharui, misalnya: barang-barang tambang.

Untuk mencapai sasaran strategi konservasi sumber daya alam di Indonesia maka didapati 3 (tiga) kegiatan pokok yaitu :

1. Perlindungan terhadap proses ekologis yang esensial dan penunjang kehidupan, berupa :
 - a. perlindungan daerah pegunungan yang berlereng agak curam berupa hutan lindung;
 - b. perlindungan pantai dalam bentuk pengaturan hutan payau dan hutan pantai serta terumbu-terumbu karang;
 - c. perlindungan mata air tebing dan tepian-tepian sungai, danau, ngarai (jurang) dalam bentuk pengaturan areal dan vegetasinya;
 - d. perlindungan daerah aliran sungai dalam bentuk pengaturan pengelolaan dan cara pemanfaatannya;

- e. perlindungan zona rimba pada Taman Nasional (darat atau laut) dan hutan Suaka Alam;
 - f. perlindungan terhadap perairan lautan beserta seluruh jenis sumber daya alam yang berada didalamnya;
 - g. perlindungan tempat-tempat yang mempunyai nilai unik, gejala alam, keindahan alam, kekhasan budaya dalam bentuk pengaturan pengelolaan dan cara pemanfaatannya.
2. Pengawetan keanekaragaman sumber daya alam seta keanekaragaman plasma nutfah, yang dilakukan dalam bentuk :
 - a. dalam kawasan konservasi, berupa suaka alam (cagar alam, suaka margasatwa), zona inti dari taman nasional atau taman laut, cagar budaya, pembinaan gejala keunikan dan keindahan alam;
 - b. luar kawasan konservasi, meliputi pengawetan plasma nutfah dengan berlandaskan peraturan perundangan, koleksi dalam bentuk kebun binatang, kebun botani, cagar budaya, museum geologi, pembinaan gejala keunikan atau keindahan alam serta budaya.
 3. Pelestarian pemanfaatan dimaksudkan untuk menjamin sumber daya alam dan ekosistemnya, jenis flora atau fauna, guna keperluan manusia dimana sumber daya alam dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui budidaya yang harus dilaksanakan atas dasar prinsip kelestarian dan sejauh mungkin menghindari terjadinya erosi maupun polusi genetik, yang meliputi :
 - a. pemanfaatan langsung antara lain: eksplorasi hutan alam, penangkapan ikan, penangkapan satwa dan pertambangan dalam arti luas;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam melalui budidaya antara lain: usaha kehutanan, perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, tanaman pangan, perindustrian, tenaga listrik, perhubungan dan lain-lain;
 - c. pemanfaatan sumber daya alam melalui bentuk lain bagi kepentingan rekreasi dan pariwisata antara lain: pada kawasan wisata, zona pemanfaatan intensif dan penyangga pada taman nasional atau taman laut,

- suaka alam serta atas cagar budaya, gejala atau keunikan dan keindahan alam;
- d. pengaturan lalu lintas satwa atau tumbuhan, hasil budidaya sumber daya alam, pengembangan penegakan hukum dan lainnya (Nur Patria Kurniawan, 1996:-).

2.3.2 Alasan-alasan Ditetapkannya Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

Suatu kawasan dapat ditunjuk sebagai taman nasional bila memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut dirumuskan oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) yang kemudian diterima oleh Kongres Taman Nasional Se-dunia di Bali Tahun 1972.

Taman Nasional Meru Betiri, sebagai kawasan konservasi memiliki potensi beraneka ragam. Tipe-tipe ekosistem berbagai jenis terdapat di dalamnya mulai dari hutan pantai, hutan payau, hutan rawa dan hutan hujan dataran rendah. Semua itu membentuk suatu rangkaian ekosistem yang berhubungan satu sama lain dari semua unsur di dalamnya.

Dalam rangkaian ekosistem itu juga terdapat berbagai jenis satwa liar, di antaranya penyu sebagai reptilia yang khas terdapat di Meru Betiri. Ada empat jenis penyu yang sering dijumpai, yaitu penyu blimming (*Dermochelys coriacea*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), dan penyu slengkrah (*Lepidochelys olivaceae*). Jenis satwa dari mamalia darat yang paling menonjol terdapat di Meru Betiri adalah harimau jawa (*Panthera tigris sondaica*). Jenis harimau ini dinyatakan tinggal 4 sampai 5 ekor, didasarkan hasil survey pada tahun 1976,1980,1987,1988.. Dengan demikian jenis ini dapat dikatakan hampir punah, karena hutan Meru Betiri adalah juga sebagai tempat tinggalnya yang terakhir di dunia.(Laporan Pengelolaan TN. Meru Betiri Buku II)

Jenis satwa liar lainnya antara lain ialah banteng (*Bos javanicus*), kijang (*Muntiacus muntjak*), rusa (*Cervus timorensis*), macan tutul (*Panthera pardus*), dan masih banyak lagi jenis satwa liar yang bahkan masuk dalam kategori

binatang liar yang dilindungi undang-undang.(Laporan Pengelolaan TN. Meru Betiri Buku II).

Keadaan tumbuh-tumbuhan di Meru Betiri dapat diketahui, bahwa dari sebalas macam vegetasi di pulau jawa, lima macam diantaranya terdapat di Taman Nasional Meru Betiri yaitu :

- a. vegetasi hutan pantai;
- b. vegetasi hutan payau/mangrove;
- c. vegetasi hutan rawa;
- d. vegetasi rheophytic;
- e. vegetasi hutan campuran dataran rendah dan hutan hujan pegunungan.

(Laporan Pengelolaan TN. Meru Betiri Buku II).

a. Vegetasi hutan pantai

Vegetasi hutan pantai yang lengkap dan terdiri dari formasi seperti *Ipomoea pescaprae* (bakung laut), formasi *barringtonia* seperti *Barringtonia* sp (Songsom), *Calophylum inophyllum* (Nyamplung),*Hisbiscus* sp (Waru laut), *Terminalia* sp (Ketapang), dan lain sebagainya. Formasi-formasi tersebut cukup dominan adanya di daerah pantai yang berpasir.

b. Vegetasi hutan payau/mangrove

Vegetasi hutan payau atau mangrove yang terdiri dari *Avicenia marina*, *Bruguiera* sp, dan *Rhizophora* sp (bakau) dapat dijumpai di beberapa muara sungai, antara lain sungai Sukamade dan Bandealit.

c. Vegetasi hutan rawa

Vegetasi hutan rawa yang terdiri dari *Mangifera* sp, *Alstonia angustilosa* dan *Barringtonia spicata* dapat dijumpai di daerah Sukamade, Permisan, dan Nanggelan.

d. Vegetasi pheophytic

Vegetasi pheophytic seperti *saccharum spontaneum* (glagah) dan *Phragmites karka* (Prumpung) dapat dijumpai di daerah-daerah yang sering digenangi air atau di daerah yang berbatu-batu, berkerikil dan berpasir di Sukamade, Bandealit dan Kalisanen.

e. Vegetasi hutan campuran dataran rendah dan hutan hujan pegunungan

Vegetasi ini merupakan vegetasi yang terluas di Taman Nasional Meru Betiri dan terdiri dari berbagai jenis anggrek, berbagai jenis paku-pakuan, berbagai jenis bambu, *Artocarpus elastica* (bendo), *Ficus sp*, *Kleinhovia hospita*, *Lagerstromia sp* dan berbagai jenis tumbuhan lain. Selain daripada itu, dapat dijumpai *Balanophora fungosa* serta *Rafflesia zollingeriana* yang keduanya merupakan tumbuhan tumbuhan parasit serta tergolong sebagai tumbuhan langka. Di Meru Betiri telah diketahui tidak kurang dari 132 jenis tumbuhan (Laporan Pengelolaan TN. Meru Betiri Buku II).

Fungsi perlindungan ekosistem dalam kawasan konservasi Meru Betiri, menyangkut juga sebagai tempat perlindungan insitu dari seluruh unsur atau jenis dalam rantai ekosistem yang ada. Salah satu diantaranya ialah tujuan pelestarian sumber keturunan (plasma nutfah). Dalam kawasan konservasi tersebut terdapat berbagai sumber keturunan, yang besar kemungkinan sangat diperlukan di masa mendatang dalam usaha budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan sebagainya.

Oleh karena keadaan alamnya yang relatif masih alami (asli), maka Meru Betiri juga tidak lepas dari fungsi dan manfaatnya dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, serta sebagai obyek wisata alam.

Pada umumnya penduduk pada suatu daerah selalu berusaha memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian pula halnya dengan masyarakat desa Curahnongko, Sanenrejo, Curahtakir, dan Sarongan sebagai desa-desa daerah penelitian. Oleh karena desa-desa daerah penelitian tersebut berbasan langsung dengan kawasan hutan Meru Betiri, maka anggota masyarakatnya juga memanfaatkan sumber daya

hutan untuk kepentingannya. Hal ini dilakukan tanpa memperhatikan atau kurang menyadari bahwa kawasan hutan Meru Betiri tersebut sebagai kawasan konservasi alam, dimana tindakannya itu dapat mengurangi fungsinya sebagai kawasan yang perlu dilindungi.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Meru Betiri

Taman Nasional Meru Betiri berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 , dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan fungsi dan kondisinya.

Zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktifitas manusia. Zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Zona lain adalah zona diluar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi dan zona lain yang diperlukan bagi pengelolaan taman nasional.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 68/KPTS/DJ-VI/1994 tanggal 30 April 1994 zonasi pada Taman Nasional Meru Betiri trediri dari zona inti, rimba, pemanfaatan, pemanfaatan khusus dan rehabilitasi dengan total luas kawasan 58.000 Ha, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Zonasi Taman Nasional Meru Betiri

Zona	Luas (Ha)	Wilayah	Kegiatan yang dapat dilakukan
Inti	34.706	Blok Timur dan Selatan	Pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan
Rimba	14.620	Pinggir Utara dan Bagian Tenggara	Pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta wisata alam terbatas
Pemanfaatan	1.050	Pantai Bandealit, Pantai Sukamade dan Teluk Rajegwesi	Pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kegiatan lain yang menunjang pengembangan Taman Nasional Meru Betiri
Pemanfaatan khusus	2.154	Bekas perkebunan PT. Bandealit dan PT. Sukamade Baru	Pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, wisata alam, wisata agro dan pertanian hortikultura, dan keberadaan karyawan yang bermukim dalam jumlah tertentu dan terkendali
Rehabilitasi	5.470	Bagian Utara	Penelitian dan pengembangan serta pemuliaan jenis tumbuhan dan satwa jenis asli
Jumlah	58.000		

Sumber : SK Dirjen PHPA, Departemen Kehutanan no. 68/KPTS/DJ-VI/1994 tanggal 30 April 1994.

Zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan Taman Nasional Meru Betiri masih memiki kondisi fisik dan biotik yang masih asli dan utuh karena belum mengalami perubahan akibat kegiatan manusia. Oleh karena itu, kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona-zona tersebut hanya kegiatan seperti yang tertera dalam tabel tersebut diatas dengan ijin khusus dari pengelola taman nasional.

perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990). Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi keutuhan zona inti tersebut meliputi : mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990). Begitu pula dengan pemanfaatan zona-zona lain harus sesuai dengan fungsi dari masing-masing zona tersebut (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990). Dalam zona rehabilitasi dapat dilakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pemuliaan jenis tumbuhan dan satwa asli kawasan Meru Betiri dengan program jangka panjang yang jelas dan mempunyai manfaat bagi fungsi konservasi Taman Nasional Meru Betiri.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 68/KPTS/DJ-VI/1994, areal bekas perkebunan PT. Sukamade Baru dan PT. Bandealit dimasukkan ke dalam zona pemanfaatan khusus. Hal ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa di dalam areal perkebunan tersebut telah dilakukan pemanfaatan lahan secara intensif sejak tahun 1950, memiliki topografi relatif datar dan berdekatan dengan obyek pariwisata yang menarik di dalam taman nasional. Sehingga telah terjadi interaksi antara ekosistem kebun dan ekosistem hutan taman nasional. Jenis tanaman di dalam bekas areal perkebunan yang telah berinteraksi dengan ekosistem hutan tertuang dalam tabel di bawah ini.

Selain jenis tanaman dalam tabel di bawah ini, dalam areal bekas kedua perkebunan tersebut juga dikembangkan jenis tanaman buah-buahan yang ditanam disela-sela tanaman pokok perkebunan, diantaranya pisang, nangka, jambu, rambutan, salak, dan jenis tumbuhan obat seperti kemukus, kedawung, dan cabai jawa.(Rencana Pengelolaan TN. Meru Betiri Buku I).

Jenis dan Luas Tanaman di Areal Bekas Perkebunan PT.Banddealit dan PT. Sukamade Baru

Jenis Tanaman	Luas (Ha)
Karet (Hevea brasiliensis)	408,666
Kopi (Coffea sp.)	608,080
Kakao (Theobroma cacao)	145,060
Lada (Capsicum frutescens)	47,440
Kelapa (Cocos nucifera)	137,860
Cengkeh (Eugenia aromatic)	9,000

Sumber : PT. Sukamade Baru dan PT. Bande alit

Secara ekologis, keberadaan tanaman perkebunan di dua areal bekas perkebunan tersebut mempunyai kecenderungan adanya interaksi yang positif, karena di sela-sela tanaman pokok tumbuh jenis-jenis rumput yang menjadi makanan pokok satwa herbivora yang hidup di kawasan Meru Betiri, diantaranya rusa, banteng, dan babi hutan serta digunakan sebagai habitat satwa liar lain, misalnya kelelawar, kera, dan musang.

Di areal bekas PT. Banddealit dan PT. Sukamade Baru terdapat sekitar 3.287 orang yang merupakan bekas karyawan perkebunan beserta keluarganya. Penduduk tersebut sudah menyatu dengan ekosistem perkebunan, sehingga sulit untuk dipindahkan. Penduduk tersebut selama menjadi karyawan perkebunan telah turut secara aktif membantu melestarikan lingkungan hutan dan menghambat laju pengrusakan hutan dari desa lain sehingga kondisi hutan di sekitar areal perkebunan relatif tidak terganggu.

Sarana dan prasarana yang terdapat di bekas areal perkebunan terdiri dari pabrik, gudang, mess perkebunan, masjid, gereja, gedung kesenian, balai kesehatan, gedung sekolah dasar, jalan perkebunan dan sarana serta prasarana

wisata dan kegiatan pengamanan kawasan taman nasional. Areal bekas perkebunan tersebut apabila dikembangkan menjadi daerah wisata akan mendukung pengembangan pariwisata daerah Jawa Timur. Sebab Taman Nasional Meru Betiri merupakan salah satu bagian dari sistem pengembangan wilayah Jawa Timur secara keseluruhan. Dengan demikian pengembangan zona pemanfaatan khusus kawasan taman nasional merupakan paket yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah secara keseluruhan dengan fungsi utama sebagai sarana penelitian, pendidikan, kebudayaan, pengembangan budidaya sumber daya alam, rekreasi dan wisata alam.

Areal bekas perkebunan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dapat dikelola secara khusus yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan taman nasional dengan tujuan mengakomodasikan kepentingan perlindungan dan pelestarian taman nasional dan kegiatan yang dikembangkan dalam zona pemanfaatan khusus. Oleh karena itu, di dalam zona pemanfaatan khusus diperlukan usaha berikut :

1. diperlukan pengembangan sistem penanaman dengan jenis tertentu, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pelestarian taman nasional, wisata alam dan wisata agro. Jenis tanaman buah-buahan serata hortikultura yang beradaptasi dengan ekosistem taman nasional dan jenis tumbuhan obat yang merupakan tanaman asli taman nasional dapat dikembangkan di zona di maksud;
2. untuk mendukung kegiatan pengembangan di dalam zona pemanfaatan khusus diperlukan suatu rencana pengelolaan khusus, termasuk di dalamnya pola pertanaman dan pola sarana-prasarana melalui suatu studi kelayakan dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
3. untuk menjalankan fungsi perlindungan dan pembinaan satwa liar, di zona pemanfaatan khusus diperlukan alokasi kawasan yang dikelola secara intensif untuk menghasilkan makanan, air, dan komponen habitat lain, sehingga disukai satwa liar sekaligus merupakan tempat pengamatan satwa liar yang

memudahkan pemantauan populasi satwa liar dan pemantauan gangguan masyarakat terhadap satwa liar;

4. diperlukan pendekatan ekosistem dalam pengembangan usaha penangkaran satwa liar di dalam zona pemanfaatan khusus;
5. usaha pengendalian bekas karyawan beserta keluarganya yaitu berupa pembatasan jumlah dan luas pemukiman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap keutuhan ekosistem taman nasional;
6. perlu dikembangkan suatu organisasi pengelolaan zona pemanfaatan khusus yang disesuaikan dan sekaligus merupakan bagian dari rencana pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri.

Pengukuran luas, pemetaan, pembuatan batas zonasi, perisalahan belum pernah dilakukan, sehingga perlu direncanakan kegiatan tersebut untuk mendukung fungsi konservasi Taman Nasional Meru Betiri serta ketepatan dan efisiensi pengelolaannya. Pengukuran luas masing-masing zona taman nasional masih terbatas pada pengukuran di peta yang dilakukan bersamaan dengan proses pengusulan zonasi Taman Nasional Meru Betiri pada tahun 1994 dengan perincian luas seperti yang tercantum dalam tabel zonasi Taman Nasional Meru Betiri.

Pembinaan daya dukung **kawasan** Taman Nasional Meru Betiri dilakukan melalui inventarisasi potensi, **relokasi** jenis, pemulihan dan pengayaan jenis dan pembinaan habitat misalnya pelestarian terumbu karang dan rehabilitasi kawasan. Pembinaan habitat yang dilakukan secara rinci tersaji dalam tabel berikut ini :

**Hasil Pembinaan Daya Dukung
Kawasan Taman Nasional Meru Betiri**

Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Waktu Pelaksanaan
Pembuatan feeding ground di - Sumbersari, Sukamade - Nanggelan	Hektar	192	1975 dan 1976
	Hektar	50	1975 dan 1976
Penanaman	Ha/jenis	---	---
Pengeluaran jenis exotic	Jenis	---	---
Pengendalian suksesi	Hektar	---	---
Pembuatan sekat bakar	Hektar	---	---
Rehabilitasi terumbu karang	Hektar	---	---
Rehabilitasi feeding gruond di - Sumbersari, Sukamade - Nanggelan	Hektar	10	1989/1990-1993/1994
	Hektar	65	1989/1990-1993/1994

Sumber : Sub Balai KSDA Jawa Timur II di Jember (1994)

Sebagai upaya perlindungan kawasan yang telah dilakukan antara lain:

1. patroli rutin selama 24 jam, disamping melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar hutan; namun demikian belum semua permasalahan yang menjadi tanggung jawab petugas dapat dilaksanakan secara optimal;
2. patroli gabungan dalam rangka mendukung pengamanan kawasan secara insidentil, dengan melibatkan beberapa instansi terkait seperti kepolisian, polisi pamong praja dan komando rayon militer. Petugas jagawana taman nasional Meru Betiri merupakan petugas fungsional yang dididik khusus dalam bidang pengamanan wilayah, namun belum dapat berfungsi secara

- optimal mengingat permasalahan tekanan masyarakat terhadap sumber daya alam hayati belum diatasi secara mendasar oleh instansi terkait;
3. pembinaan masyarakat dilakukan melalui penyuluhan karena salah satu sebab timbulnya gangguan terhadap Taman Nasional Meru Betiri oleh masyarakat adalah tingkat kesadaran mereka terhadap program pemerintah tentang konservasi sumber daya alam masih relatif rendah, untuk itu dalam upaya mendukung mengamanan perlu usaha peningkatan kesadaran masyarakat tentang upaya-upaya konservasi melalui pemberian informasi tentang pentingnya konservasi sumber daya alam bekerja sama dengan Dinas Penerangan, kantor BKKBN, Departemen Transmigrasi dan mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata; serta pembinaan pecinta alam dan pembentukan kader konservasi yang dilaksanakan tidak terbatas pada masyarakat sekitar hutan yang secara langsung menggunakan sumber daya alam hayati dari dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri, tetapi juga melalui pembinaan para pemuda yang tergabung dalam kelompok pecinta alam.

Kegiatan pembinaan pada pecinta alam telah dilakukan sejak tahun 1985 melalui kegiatan Bina Cinta Alam. Namun baru tahun 1988 para pecinta alam dapat menerima konsep pembinaan tersebut secara baik yang ditujukan dengan peran serta mereka secara aktif dalam kegiatan Kemah Kerja Pecinta Alam yang dilaksanakan setiap tahun.

Kemah kerja yang dilaksanakan di Sukamade Taman Nasional Meru Betiri disebut dengan Meru Betiri Service Camp (MBSC), yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 1988. Kegiatan tersebut telah melibatkan para pecinta alam secara aktif, dimana pada awalnya hanya kelompok-kelompok pecinta alam yang ada di wilayah Pembantu Gubernur Wilayah Tujuh saja, namun dalam perkembangannya kegiatan tersebut telah meluas diikuti oleh perwakilan kelompok pecinta alam di wilayah Jawa Timur, wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Bali.

Kegiatan tersebut juga menjadi media untuk melakukan pendidikan kader konservasi. Peserta yang telah dinyatakan lulus dari kegiatan tersebut berhak mendapat piagam dan kartu kader konservasi. Hal ini sejalan dan menunjang program pemerintah di bidang pembinaan generasi muda dan pecinta alam. Diharapkan dari program tersebut akan muncul kader-kader yang siap membantu dalam upaya konservasi.

3.2 Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Melalui Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember

Sumber daya alam , menurut Ishemet Soerianegara adalah unsur-unsur lingkungan alam, fisik dan biologi yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya (Made Sedhana, dkk, 1991: 4). Kebutuhan manusia untuk membina kehidupan dan kesejahteraannya itu sangat beragam, berubah menurut umur , waktu, tempat, dan kebudayaan. Semakin baik kebutuhan-kebutuhan manusia itu dapat dipenuhi dari lingkungannya, maka semakin baiklah kesejahteraan atau mutu kehidupannya (Sedhana, dkk, 1991: 5). Hutan merupakan salah satu bagian sumber daya alam yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, maka pemanfaatannya haruslah memperhatikan patokan-patokan sebagai berikut :

1. daya guna dan hasil guna yang dikehendaki harus dilihat dalam batas-batas optimal sehubungan dengan kelestariannya yang mungkin dicapai;
2. tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian alam yang berkaitan dalam suatu ekosistem;
3. memberikan kemungkinan untuk mengadakan pilihan dalam pembangunan di masa depan (Soerjani, 1987: 26-27).

Sejalan dengan hal tersebut diatas, nampaknya unsur perlindungan dan pengamanan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi bagian yang penting untuk ditegakkan. Alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya ini kini

yang pokok-pokok kebijaksanaannya tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya disini adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990). Tujuannya tiada lain kecuali untuk :

1. menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
2. menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
3. mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya; akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari) (penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990).

Tujuan konservasi tersebut merupakan hasil akhir dari keseluruhan usaha perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Namun sebenarnya sejauh mana upaya mencapai tujuan konservasi itu efektif, tergantung pada pemerintah (organ-organnya) dan masyarakatnya. Dari pemerintah akan berkisar pada persoalan bagaimana produk hukum (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990) yang diterapkan pada masyarakat, apakah ia menerima sistem nilai itu sebagai bagian dari kesadaran hidupnya, atau tidak (Widodo Ekatjahjana, 1991:

memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu :

1. masalah pengefektifan penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; dan
2. masalah kesadaran hukum masyarakat.

Masalah pertama akan berkisar pada persoalan :

1. harapan-harapan masyarakat, yaitu apakah penegakan hukumnya itu sesuai atau tidak dengan nilai-nilai (kepentingan) masyarakat;
2. adanya motivasi dari warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum tersebut;
3. kemampuan dan kewibawaan dari organ-organ penegak hukum (Soekanto, 1982: 72).

Sedangkan masalah kedua akan berkisar pada persoalan :

1. pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukumnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
2. pengetahuan tentang isi peraturan hukumnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990) ; Sikap terhadap peraturan hukumnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
3. pola perikelakuan hukumnya (pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990) Soekanto, 1982: 159).

Munculnya beberapa permasalahan di atas, sudah barang tentu akan membawa konsekuensi bagi pemerintah untuk mengantisipasinya. Dan antisipasi ini akan berhasil apabila pemerintah didukung oleh kemampuan aparaturnya dalam menjabarkan dan menerapkan kebijaksanaan konservasinya secara konkret di masyarakat. Untuk itulah menjadi sangat penting upaya pembinaan aparatur yang cakap dan tangguh dalam menegakkan berbagai ketentuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta yang berkaitan dengan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaanya.

Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam rangka menjamin kelestarian hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri

belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan karena Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif. Ketidak efektifan dari pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 disini dapat dilihat dari masih seringnya terjadi kasus-kasus pelanggaran terhadap kaidah-kaidah konservasi yang telah ditetapkan, yang dalam hal ini berupa pelanggaran ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis sajikan data tentang kasus pencurian kayu-kayu hutan dan satwa yang berada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri terhitung mulai 1 Januari 1993 sampai dengan 1 Januari 1999.

Rekapitulasi Gangguan Keamanan

Kawasan Taman Nasional Meru Betiri 1993/1999

No	Tahun	Jenis Gangguan	Frekwensi (kali)
1.	1993/1994	Bencana alam	1
		Kebakaran hutan	1
		Pencurian kayu	14
		Pencurian rotan	1
2.	1994/1995	Pencurian kayu	18
		Kebakaran hutan	1
3.	1995/1996	Pencurian kayu	10
		Bencana alam	2
4.	1996/1997	Pencurian kayu	10
		Bencana alam	1
5.	1997/1998	Pencurian kayu	17
		Pemburuan liar	1
6.	1998/1999	Pencurian kayu	28
		Bencana alam	2
		Perburuan liar	3

Sumber : Data sekunder Kantor Taman Nasional Meru Betiri Jember 1993/1999, diolah.

kayu hutan. Disamping itu ada hal penting untuk dicatat, bahwa gangguan keamanan kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang berupa pencurian kayu yang terjadi pada periode 1993/1999 (1 Januari 1993 sampai dengan 1 Januari 1999), sebagian besar dilakukan oleh penduduk kawasan penyangga.

Data-data tentang kasus pencurian sebagaimana tersebut diatas, adalah kasus-kasus pencurian yang berhasil diidentifikasi oleh petugas Jagawana dan telah masuk dalam berita acara kasus pencurian.

Sedangkan hal-hal yang menjadi permasalahan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Penegakan hukumnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990)

Dalam hal penegakan hukum (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990) ini, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu mengenai penerapan hukumnya. Berdasarkan catatan di lapangan, ternyata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 masih belum dapat diterapkan dengan baik demikian juga mengenai sanksi bagi para pelanggar masih belum dapat diterapkan secara tegas. Penerapan sanksi secara tegas biasanya hanya diperuntukkan pada kasus-kasus pelanggaran tertentu, dan menurut pertimbangan tertentu pula. Misalnya, si pelanggar sudah berulang kali melakukan pelanggaran, pencurian dalam jumlah besar, dan lain-lain.

Sedangkan Penegak hukumnya (Jagawana) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 masih belum diterapkan dengan baik, termasuk sanksi bagi pelanggar juga masih belum dapat diterapkan dengan tegas. Masih belum dapat diterapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan juga penerapan sanksi secara tegas tersebut disebabkan oleh hal sebagai berikut :

- a. sarana hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang masih belum memiliki undang-undang organik atau peraturan pelaksanaannya. Sementara ini pemerintah melalui petugas Taman Nasional dan Jagawana

dispesialisasikan pada kasus-kasus pencurian kayu hutan atau satwa hutannya saja, sedangkan persoalan yang berkaitan dengan kasus ekologis belum dapat direalisasikan melalui jalur hukumnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);

- b. jumlah petugas Jagawana yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan luas areal yang harus diawasi dan juga kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam menjalankan tugas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat bahwa jumlah petugas Jagawana yang hanya 4-6 orang untuk setiap sub seksi. Jika dibandingkan dengan luas area yang harus diawasi yaitu 58.000 ha, jumlah tersebut sangatlah tidak seimbang. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki petugas dalam rangka pelaksanaan tugasnya hanya terdiri dari senjata api bagi kepala resort, borgol, meteran dan rumah dinas yang sederhana;
- c. pengaruh kekuatan sosio-ekonomi masyarakat, yaitu tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hasil-hasil hutan yang berada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Artinya, dalam kehidupan sehari - harinya masyarakat desa-desa dikawasan daerah penyangga Taman Nasional Meru Betiri memanfaatkan hutan di taman nasional tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Sebagai akibat dari keadaan yang demikian itu , maka penerapan Undang - Undang konservasi oleh petugas memperoleh tantangan dari warga masyarakat. Ini disebabkan karena penegakan hukum yang dijalankan itu bertentangan dengan sistem nilai (kepentingan) yang dianut oleh masyarakat. Adapun jenis - jenis hasil hutan yang biasa dimanfaatkan oleh warga setempat antara lain :
 1. kayu bakar yang digunakan untuk tungku pembakaran;
 2. bambu yang banyak digunakan untuk pembuatan sujen tembakau, tikar, dinding bambu dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Jenis-jenis bambu tersebut antara lain : Petung, Uren, Wuluh, legi, dan lain-lain;

Disamping faktor-faktor tersebut diatas, berdasarkan catatan di lapangan dan hasil wawancara dengan petugas Jagawana, tidak dapat diterapkannya sanksi secara tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, disebabkan juga oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a) perasaan solidaritas sosial, terutama yang melakukan pelanggaran itu masih tetangga sendiri atau warga masyarakat setempat yang umumnya status sosial ekonominya rendah;
- b) perasaan takut dikucilkan oleh warga masyarakat sekitarnya bila terlalu kaku dalam menerapkan sanksi;
- c) kekuatan fisik dan perlengkapan dari petugas Jagawana yang kurang memadai, jika dibandingkan dengan kekuatan fisik dan jumlah personil dari pencuri kayu hutan yang kadang-kadang sangat besar jumlahnya.

2. Kesadaran hukum masyarakatnya

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ternyata hal yang menjadi permasalahan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dari sisi kesadaran hukum masyarakatnya, terletak pada rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat setempat terhadap kaidah-kaidah konservasi sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap UU Konservasi dan sedikitnya yang melaksanakan kaidah-kaidah konservasi tersebut, disebabkan karena kurangnya pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan masyarakat setempat memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap hutan yang berada di kawasan taman nasional. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya bimbingan dan penyuluhan serta banyak masyarakat setempat yang memanfaatkan hutan yang berada di kawasan taman nasional dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Kedua permasalahan tersebut diatas sudah barang tentu menjadi kendala yang sangat menghambat bagi efektifitas pelaksanaan konservasi di dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dan karenanya, mau tidak mau hal tersebut harus segera diantisipasi, baik oleh pemerintah (terutama yang berkaitan dengan aspek penegakan hukumnya), maupun oleh masyarakat (terutama dari aspek kesadaran hukumnya). Khusus terhadap aspek kesadaran hukum masyarakatnya, maka langkah yang tepat yang perlu diambil oleh pemerintah atau pelopor perubahan sosial adalah mengidentifikasi kekuatan-kekuatan sosial yang menentang upaya pelaksanaan konservasi di lapangan, yang meliputi :

1. apakah bagian terbesar dari warga masyarakat mengerti atau tidak akan kegunaan unsur-unsur baru di dalam perubahan;
2. apakah perubahan itu sendiri bertentangan atau tidak dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang menjawab bagian terbesar warga masyarakat;
3. para warga yang kepentingan-kepentingannya tertanam kuat, apakah cukup berkuasa atau tidak untuk menolak suatu proses perubahan atau pembaharuan;
4. apakah resiko yang dihadapi sebagai akibat dari perubahan itu lebih berat atau tidak dalam mempertahankan ketentraman sosial yang ada; dan
5. apakah masyarakat mengakui atau tidak wewenang dan kewibawaan para pelopor perubahan (Soekanto, 1982: 75).

Sedangkan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi aktifitas masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang bersifat merusak potensi taman nasional meskipun potensi Taman Nasional Meru Betiri demikian tinggi dilihat dari kekayaan jenis flora dan fauna. Dalam hal ini pengambilan flora dan fauna oleh masyarakat perlu diperhatikan dan dilakukan usaha-usaha preventif yang bersifat mencegah masyarakat yang memanfaatkan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor kelestariannya. Meningkatnya jumlah penduduk akan berakibat langsung terhadap kebutuhan hidupnya, dimana sebagian besar masih tergantung kepada sumber daya alam hayati yang berada di dalam kawasan taman nasional. Meningkatnya kebutuhan sumber daya alam hayati merupakan

Pengambilan sumber daya alam hayati tersebut masih dapat ditolerir selama masyarakat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan yang wajar, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak menyebabkan kerusakan habitat dan penurunan populasinya serta didukung oleh ketersediaannya didalam kawasan taman nasional. Pengambilan sumber daya alam dari dalam kawasan taman nasional jelas akan merubah ekosistem yang ada dan potensinya akan terganggu. Oleh karena itu, kemungkinan tersebut perlu diantisipasi dengan pengawasan yang intensif terhadap masuknya masyarakat ke dalam kawasan taman nasional.

Usaha yang menjadi prioritas untuk mengurangi aktifitas masyarakat yang dapat merusak potensi taman nasional adalah :

- (1) pengembangan budidaya tumbuhan obat, dimana bididaya tersebut harus memperhatikan faktor iklim, tanah, kondisi sosial-ekonomi-budaya masyarakat, kondisi pasar dan penguasaan teknik budidayanya;
- (2) pengembangan persepsi, penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dengan harapan pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang manfaat dan kegunaan sumber daya alam hayati meningkat, disamping meningkatkan kesadaran untuk membudidayakan komoditas flora yang bernilai ekonomis tinggi;
- (3) pengembangan pemasaran dan komersialisasi flora hasil budidaya masyarakat dan pengembangan industri hasil budidaya tanaman.

3.3 Peran serta masyarakat dalam upaya pelaksanaan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Taman nasional sebagai salah satu bentuk pengelolaan kawasan konservasi relatif baru di Indonesia, belum semua anggota masyarakat memahami visi dan misinya. Oleh karena itu dapat dimengerti kalau saat ini masih banyak konflik interes dalam melihat suatu taman nasional. Banyak konflik kepentingan dan terbatasnya sumber daya untuk membangun taman nasional, mengakibatkan

pelayanan berupa infra struktur yang selanjutkan dikembangkan oleh masyarakat. Pelaksanaan konsep yang sedang dicoba pada Taman Nasional Meru Betiri adalah melalui kerja sama dengan masyarakat. Sedang program kemitraan yang sedang digalang di Taman Nasional Meru Betiri Antara lain : Pihak Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, LSM, kelompok masyarakat, dan lain-lain.

Pihak Taman Nasional Meru Betiri sebagai instansi yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan yang memadukan kegiatan konservasi (pengelolaan kawasan konservasi) dan pengembangan wilayah di kawasan konservasi tersebut. Artinya pihak Taman Nasional Meru Betiri harus bisa mengkomunikasikan model-model atau jenis kegiatan pembangunan apa saja yang tidak mengganggu fungsi-fungsi konservasi. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya alam melalui pembangunan harus tetap menjaga kelestariannya.

Pihak pemerintah daerah setempat dalam hal ini kabupaten Jember dan Banyuwangi merupakan pihak yang berkepentingan dengan pembangunan di sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Pemerintah daerah Jember dan Banyuwangi memiliki kewenangan (otoritas) untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah di sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri, seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 pasal 37 ayat 1 “Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna”.

Ayat 2 “Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan”. Kebijakan pembangunan yang tidak diintegrasikan dengan tujuan-tujuan konservasi justru akan menjadi sumber tekanan bagi sumber daya alam di kawasan konservasi Taman Nasional Meru Betiri, yang pada akhirnya akan

menimbulkan dampak ekologis berupa degradasi mutu lingkungan, berkurangnya keanekaragaman hayati baik jenis flora maupun fauna, dan sebagainya.

Keterlibatan pihak swasta diperlukan juga untuk mendukung sumber daya finansial, di daerah Taman Nasional Meru Betiri terdapat perusahaan swasta yaitu PT Bande Alit dan PT Sukamade Baru. Akselerasi pembangunan akan memerlukan biaya investasi tidak sedikit, yang seluruhnya sering tidak dipenuhi oleh anggaran pemerintah baik APBD maupun APBN, oleh karena itu peran swasta sangat dibutuhkan akan tetapi tetap menjaga prinsip pemerataan keuntungan bagi para pihak.

Perguruan tinggi setempat merupakan pihak yang mempunyai kapabilitas keilmuan, sehingga akan sangat berperan dalam menelorkan konsep-konsep teoritis berdasarkan kajian ilmiah, selanjutnya kajian ilmiah itu akan diimplementasikan di lapangan.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada kegiatan kemitraan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan banyak terfokus dalam program pendampingan masyarakat lokal (daerah penyangga).

Sedangkan peran yang sangat urgen dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah masyarakat lokal (daerah penyangga) Taman Nasional Meru Betiri, dimana masyarakat daerah penyangga adalah pihak yang paling terkena dampak lingkungan baik positif maupun negatif, dampak negatif akan dapat diminimalisir apabila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat lokal sebenarnya merupakan potensi sumber daya yang luar biasa besarnya sebagai energi agar berjalannya pembangunan kawasan konservasi Taman Nasional Meru Betiri. Partisipasi masyarakat lokal dapat menjadi penyangga sosial bagi kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Seperti diatur dalam pasal 37 Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 ayat 1 dan ayat 2, bahwasanya peran serta masyarakat diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan

dengan pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri secara keseluruhan. Oleh karenanya dalam pelaksanaan pembinaan zona penyangga tersebut disesuaikan dengan Management Plan dan Rencana Karya Lima Tahun pengembangan Taman Nasional Meru Betiri.

Taman Nasional Meru Betiri memiliki zona pemanfaatan yang tradisional yang meliputi tegakan jati dan rimba, yang memiliki potensi pemanfaatan yang cukup tinggi. Penduduk yang tinggal di daerah penyangga sekitar kawasan pada umumnya ada pada sosial ekonomi yang rendah. Kondisi semacam ini menimbulkan berbagai gangguan terhadap kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

Gangguan penduduk terhadap kawasan Taman Nasional Meru Betiri salah satu penyebabnya penduduk yang sosial ekonominya rendah tersebut tidak mempunyai alternatif lain selain masuk kawasan hutan. Disamping itu peningkatan kesadaran akan pentingnya upaya konservasi sangat lambat karena permasalahan yang dihadapi adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Upaya perlindungan yang selama ini dilaksanakan adalah perlindungan secara yuridis yang seharusnya upaya terakhir. Hubungan yang terjadi antara masyarakat sekitar dengan Taman Nasional Meru Betiri belum harmonis. Masyarakat masih membutuhkan hasil hutan sedangkan pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri baru bisa melarang masyarakat untuk memasuki kawasan belum adanya jalan keluar agar masyarakat tidak memasuki kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

Pembangunan Taman Nasional Meru Betiri dan pembangunan kehutanan pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya perlu adanya upaya yang dapat membuat masyarakat menyadari bahwa pembangunan Taman Nasional Meru Betiri perlu mendapatkan dukungan masyarakat sekitar khususnya dalam rangka pengamanan kawasan tersebut. Pembinaan daerah penyangga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang mendukung upaya pelestarian sumber daya alam.

Potensi kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang mempunyai

sekitarnya. Hasil hutan yang dimanfaatkan masyarakat banyak, dapat dijadikan sebagai arah pengembangan daerah penyanga sehingga pembangunan Taman Nasional Meru Betiri akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat sekitar Taman Nasional Meru Betiri memasuki kawasan tersebut untuk mengambil kayu pertukangan, kayu bakar, bambu dan bahan jamuan. Pengambilan tersebut bersifat ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku disamping itu juga tampa disertai dengan pengembangan jenis-jenis yang diambil atau dimanfaatkan. Hal tersebut akan mengancam kelestarian sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

Berdasarkan kenyataan bahwa untuk melarang masyarakat untuk memasuki kawasan Taman Nasional Meru Betiri sangat sulit maka perlu dicari alternatif lain yang dapat mengurangi tekanan masyarakat terhadap kawasan tersebut. Alternatif yang dipilih tentu saja didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pelestarian sumber daya alam sebagai tujuan utama dan peningkatan pendapatan masyarakat sebagai dampaknya.

Potensi Taman Nasional Meru Betiri yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar kawasan perlu diinventarisir. Dengan berbagai pertimbangan seperti kelestarian sumber daya alam yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri, nilai ekonomis, teknis pengembangan, dan partisipasi masyarakat dapat dipilih alternatif untuk mengarah pada pemecahan masalah gangguan masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

Di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri sampai saat ini telah diketahui terdapat 87 jenis tumbuhan obat, 42 jenis diantaranya banyak dimanfaatkan masyarakat secara ilegal. Berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis, dan yuridis pengembangan tumbuh-tumbuhan obat tersebut lebih dimungkinkan.

Pengembangan tumbuhan obat diluar kawasan tidak terlalu sulit karena

oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa asing. Jenis yang akan dikembangkan dan diupayakan adalah jenis yang satu famili dengan jenis yang sudah ditanam masyarakat banyak dibudidayakan sehingga teknis budi dayanya dapat mengacu pada tanaman yang sudah dibudidayakan tersebut.

Jenis tumbuhan yang dikembangkan harus mempunyai nilai ekonomi tinggi dan mempunyai pangsa pasar yang menjamin kelancaran pemasaran hasil. Sehingga dapat diharapkan apabila upaya tersebut berhasil akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di dalam kawasan menjadi aktifitas di luar kawasan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:


1. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
2. penangkaran;
3. perburuan, perdagangan, Peragaan, pertukaran;
4. budidaya tanaman obat-obatan;
5. pemeliharaan untuk kesenangan.

Dengan berdasarkan hal tersebut maka untuk pengembangan daerah penyanga Taman Nasional Meru Betiri diarahkan pembudidayaan tanaman obat-obatan. Kawasan Taman Nasional Meru Betiri membutuhkan daerah penyanga jika pada kawasan tersebut terdapat masalah yang disebabkan karena tekanan dari masyarakat disekitarnya. Tingkat permasalahan dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu macam permasalahan, penyebaran, intensitas, dan tendensi perkembangan masalah.

3.4 Analisis/Kajian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang timbul dari praktik pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan UU No. 5/1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten DATI II jember, maka dapatlah kiranya penyusun tawarkan alternatif pemecahan masalah sebagai

- guna menumbuh kembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh Taman Nasional Meru Betiri , salah satu alternatif yang ditawarkan adalah melalui pendayagunaan institusi sosial dengan mengembangkan sistem pengelolaan plasma nutfah. Pendayagunaan institusi sosial tersebut dapat ditempuh dengan jalan mengintegrasikan berbagai fungsi kelompok sosial yang ada di masyarakat. Dengan prasyarat, tinstitusi sosial tersebut harus memiliki inisiator dan stimulator. Inisiator dapat diperoleh dari anggota elit lokal maupun kelompok lokal. Sedangkan stimulator dapat diperoleh dengan menggerakkan berbagai instansi sektoral (terkait). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :



Keterangan:

TNMB : Taman Nasional Meru Betiri

IS : Institusi Sosial

Implikasi pengembangan plasma nutfah dengan pendayagunaan institusi sosial itu diharapkan mampu mengarah pada dua aspek kemasyarakatan yaitu:

1. aspek ekonomi
2. Aspek Sosio Ekologis

Pada aspek ekonomi pengembangan Plasma nutfah itu diharapkan mampu mengarah pada terbentuknya fungsi institusi sosial sebagai:

- a) lembaga ekonomi produktif bagi usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat
- b) wahana pengembangan pengetahuan dan managerial bagi pengelolaan ekonomi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya atau plasma nutfah dan lain-lain


Sedangkan pada aspek sosio-ekologis, institusi sosial tersebut diharapkan berfungsi sebagai :

- a) wadah yang mampu membawa masyarakat pada proses penyadaran bahwa antara dirinya dengan lingkungan atau alam merupakan satu kesatuan yang adanya harus serasi, selaras dan seimbang;
- b) wadah yang dapat mengintegrasikan aktifitas berbagai kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat dalam suatu program kerja yang partisipatif di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan Taman Nasional Meru Betiri;
- c) media komunikasi dan aspirasi antara pemerintah dengan warga masyarakat dalam menangani berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan tersebut.

Alternatif lain, untuk mengurangi pengaruh kekuatan sosial yang menghambat pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui

penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri, perlu di perhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a) penambahan sarana dan prasarana yang Penambahan jumlah personil yang bertugas melaksanakan konservasi di lapangan mengingat luas areal taman nasional yang di awasi;
- b) mendukung pelaksanaan tugas konservasi, mengingat sarana dan prasarana yang ada masih belum memadai;
- c) peningkatan kesejahteraan keluarga para petugas Jagawana;
- d) peningkatan jaringan kerjasama antara pihak petugas Jagawana dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan lain-lain.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Akhirnya dari apa yang telah diuraikan di muka serta dilandasi oleh analisis data dan kerangka pemikiran teoritis yang ada dalam skripsi ini, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil penelitian, ternyata pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, belum dapat berjalan secara efektif. Hal ini dapat diketahui dari masih seringnya terjadi pelanggaran terhadap kaedah-kaedah konservasi, khususnya pelanggaran ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.
2. hal-hal yang menjadi permasalahan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, dapat diidentifikasi menjadi dua hal yaitu perihal penegakan hukumnya dan perihal kesadaran hukum masyarakatnya, Dari sisi penegakan hukumnya permasalahannya adalah masih belum dapat diterapkannya dengan baik Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dan masih belum dapat diterapkannya sanksi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 secara tegas. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. belum efektifnya undang-undang organik atau peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
 - b. kurangnya jumlah petugas lapangan (Jagawana) serta sarana dan prasarana;
 - c. kondisi sosio-ekonomi masyarakat, yakni tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri cukup tinggi, sehingga penegakan konservasi (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990) mendapat tantangan dari masyarakat;

- d. adanya hal-hal khusus yang menghambat petugas PPA untuk menerapkan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi adalah pertimbangan-pertimbangan; solidaritas sosial, rasa takut dikucilkan oleh masyarakat dan kekuatan fisik petugas PPA yang kurang, sebagai contoh pencurian kayu yang dilakukan secara massal sehingga tidak sebanding dengan kekuatan petugas jagawana (PPA) yang ada.

Sedangkan pada sisi kesadaran hukum masyarakat, permasalahannya adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Hal ini disebabkan oleh :

- a. kurangnya pemasyarakatan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
 - b. sebagian besar masyarakat masih ingin memanfaatkan hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri untuk memenuhi kebutuhannya.
3. upaya untuk mengantisipasi beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri adalah menumbuhkembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendayagunaan institusi sosial dan peranan pemerintah dengan pengembangan pengelolaan plasma nutfah, serta mengurangi pengaruh kekuatan-kekuatan sosial yang menghambat pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

4.2 Saran-saran

1. Secepatnya agar diefektifkan pelaksanaan undang-undang organik atau peraturan pelaksanaan sehingga Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut segera dapat dilaksanakan.
2. Pemasyarakatan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 perlu dikembangkan terus melalui berbagai penyuluhan, baik kepada warga masyarakat maupun aparatur pelaksananya.
3. Perlu diciptakannya jalinan kerjasama lintas sektoral yang lebih intensif dan efektif dalam rangka memobilisasi potensi masyarakat di bidang pengelolaan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1988. **Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia.** Alumni. Bandung.
- Alfian. 1986. **Transformasi Sosial Budaya.** Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Arinal, Indra. 1999. **Kemitraan Dalam Membangun Meru Betiri.** Jember.
- Husein, Harun M. 1993. **Lingkungan Hidup : Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya.** Bumi Aksara. Jakarta.
- Thohir, Kaslan A. 1985. **Butir-Butir Tata Lingkungan.** Bina Aksara. Jakarta.
- Kurniawan, Nur Patria. 1995. **Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.** Yogyakarta.
- Pranoto, Soeprapto hadi. 1999. **Pembinaan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi.** SBKSDA Jatim II. Jember.
- Paripurna, Eko Teguh. 2000. **Mencoba Adil di Meru Betiri.** Kappala Indonesia. Yogyakarta.
- Rangkuti, Siti Sundari. 1987. **Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia.** Universitas Airlangga. Surabaya.
- RI, Departemen kehutanan. 1997. **Buku Pintar penyuluhan Kehutanan.** Jakarta.
- Reksohadiprojo, Soekanto dan Pradono. 1988. **Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi.** BPFE. Yogyakarta.

- Sedhana, Made dan Wustamudin. 1991. **Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bidang Materi Khusus**.Universitas Jember.
- Soerjani, Moh. Dkk. 1987. **Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan.** Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. **Penegakan Hukum.** Bina Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuadji. 1987. **Sosiologi Suatu Pengantar.** Rajawali Press. Jakarta.
- Salim, Emil. 1988. **Pembangunan Berwawasan Lingkungan.** LP3ES. Jakarta
- Salindeho,John. 1989. **Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan.** Sinar Grafika. Jakarta.
- Soejono. 1995. **Hukum Lingkungan dan Perannya Dalam Pembangunan.** Rineka Cipta. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hartijo. 1990. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.** Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Seidenticker dan sujono. 1976. **Laporan Penelitian Fauna Di Taman Nasional Meru Betiri.**
- Meru Betiri, Taman Nasional. 1997. **Laporan Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri.** Jember.

SUPPLEMENT
ATION INDONESIA JOURNAL



ACT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NO. 5 OF 1990
CONCERNING
CONSERVATION OF LIVING RESOURCES
AND THEIR ECOSYSTEMS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 5 TAHUN 1990
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA



WWF
Indonesia Programme



DEPARTEMEN KEHUTANAN

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengetolahan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memenuhi dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

3. Ecosystem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruh.

4. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.

5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan di air, dan atau di udara.

6. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.

7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan acau diri, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

Nomor 4 Tahun

n-Ketentuan Pokok
n Hidup (Lembaran
n Nomor 12, Tambahan
or 3219);

Nomor 20 Tahun
1-Ketentuan Pokok
Negara Republik
Negara Tahun 1982

Lembaran negara
nata diolah
Nomor 1 Tahun
ara Tahun 1988

Lembaran Negara
etujuan
LAN RAKYAT
DONESIA

KAN :

REPUBLIK IN-
I KONSERVASI

M HAYATI DAN
UMUM

1) 9. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyanga kehidupan.

2) 10. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai ketahanan tumbuhan satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya, berlangsung secara alami.

3) 11. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

12. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur dan/atau kelestariannya mengkhawatirkan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.

13. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyanga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta pemantauan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara setara dan seimbang.

Pasal 2

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara setara dan seimbang.

ditdaya, pariwisata, dan rekreasi.

4) 15. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk wujud koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami, atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

5) 16. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Pasal 3

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara setara dan seimbang.

Pasal 4

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

- a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
c. pengaturan cara pemantauan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- (2) Keseimbangan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

pasal 5

berdaya alam yang dilakukan melalui kerja

item penyangga kichikan karagaman jenis tawa berserta ekosistemara lestari sumber daya ekosistemnya.

pasal 9

- (1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan kelestarian kegatian.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perintah dalam sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

- (3) Tiadakan penetrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pasal 6

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemantauannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan penyalahgunaan proses ekosistem yang ketangungan kesejahteraan: atau kemandirian manusia.

pasal 10

- (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam.
(2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.

pasal 7

pasal 8

pasal 9

upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

- (3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan melembabkan agar jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunaan.
- BAB III
- PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BERSERTA EKOSISTEMNYA
- pasal 11
- Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa berserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan:
- pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa berserta ekosistemnya;
 - pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

- a. agar alami;
b. suaka margasatwa.
- Pasal 12
- Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa berserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

- Pasal 13
- (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam.

- (2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.

pasal 14

- Kawasan suaka alam sebagai alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:
- cagar alam;
 - suaka margasatwa.

Pasal 15

- Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa bersama ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa bersama ekosistemnya.
- (2) Keleluasaan lembah lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemantauan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wiliayah yang berdasarkan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

I

P

D

A

R

S

E

117 ar alam dapat dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, ilmu pengembangan, ilmu pengetahuan dan wisata terbatas, dan memunjang budidaya lainnya yang

ca margasatwa dapat dilanjut sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur secara marginil.

uk Kawasan suaka alam lainnya sebagai cagar alam yang dimaksud dalam kegiatan dilakukan melakukannya mengakibatkan perubahan suaka

agaimana dimaksud termasuk kegiatan untuk kerpeningan satwa yang

(3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

BAB V PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

Pasal 20

- (1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:
- tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;

(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:

- tumbuhan dan satwa dalam bahan kepulan;
- tumbuhan dan satwa yang populasiya jarang.

(3) Ketertujuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang untuk:
- mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau

(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang

Konservasi sumber daya alam:

a/ perlindungan;

b/ desain;

c/ pengawetan;

d/ perubahan

e/ tumbuhan

f/ teknologi

g/ penilaian;

h/ pengetahuan;

i/ pengetahuan;

j/ pengetahuan;

k/ pengetahuan;

l/ pengetahuan;

m/ pengetahuan;

n/ pengetahuan;

o/ pengetahuan;

p/ pengetahuan;

q/ pengetahuan;

r/ pengetahuan;

s/ pengetahuan;

t/ pengetahuan;

u/ pengetahuan;

v/ pengetahuan;

w/ pengetahuan;

x/ pengetahuan;

y/ pengetahuan;

z/ pengetahuan;

aa/ pengetahuan;

bb/ pengetahuan;

cc/ pengetahuan;

dd/ pengetahuan;

ee/ pengetahuan;

ff/ pengetahuan;

gg/ pengetahuan;

hh/ pengetahuan;

ii/ pengetahuan;

jj/ pengetahuan;

kk/ pengetahuan;

ll/ pengetahuan;

mm/ pengetahuan;

nn/ pengetahuan;

kukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.

(2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau pertukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.

(3) Pengecualian dari larangan meningkat, melukai, dan membunuh satwa Yang mengangku, dan memerniagakan satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena satwa sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

(4) Ketertujuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

(3) Ketertujuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tsb dirampas untuk negara.

(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagianya yang dirampas untuk dikembalikan kepada lembaga-habitannya atau diserahkan kepada lembaga-

- (1) Di dalam kan kegiatan untuk menunjang budidaya, budaya, dan wisata dilakukan dengan memperhatikan kela-sungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.
- BAB VII**
KAWASAN PELESTARIAN ALAM
- Pasal 28**
Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kela-sungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar lebih lanjut sebagaimana diatur (1), diatur dengan ketentuan berikut ini:
- (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari:
- a. taman nasional;
 - b. taman hutan raya;
 - c. taman wisata alam.
- (2) Kebijakan di bidang konsernasi satwa, kecuali apabila tidak memungkinkan sehingga dinilai lebih sifatnya menuju pengembangan pendidikan, dan menunjang budidaya
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.
- Pasal 29**
(1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari:
- a. taman nasional;
 - b. taman hutan raya;
 - c. taman wisata alam.
- (2) Kebijakan di bidang konsernasi satwa, kecuali apabila tidak memungkinkan sehingga dinilai lebih sifatnya menuju pengembangan pendidikan, dan menunjang budidaya
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.
- Pasal 30**
Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayau dan ekosistemnya.
- Pasal 31**
(1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, perburuan, perdagangan;
- Pasal 32**
Kawasan taman nasional diketahui dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.
- Pasal 33**
(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pertubuhan terhadap kelelahan sumber daya alam memulihkan kelestarian sumber daya alam hayau bersama ekosistemnya. Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.
- (2) Perubahan terhadap kelelahan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain, dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
- Pasal 34**
(1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, perburuan, tetapi
- Pasal 35**
Dalam keadaan tertentu, dan sangat dipertukar untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayau bersama ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.
- Pasal 36**
(1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
 - b. penangkaran;
 - c. perburuan;
 - d. perdagangan;

rahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perencanaan di Daerah.

(2) Kewenangan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajur dengan Peraturan Pemerintah.

jut sebagaimana
) diajur dengan

injut sebagaimana
dian ayat(2) diajur

intch.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 39

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan: tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diajur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

a. melakukan pemeriksaan, atas keberan-

a laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

(1) Barangsiapa dengan sengaja melukukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja melukukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah hukatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestari alam;

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan undak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

f. membuat dan menandatangani berita acara;

g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

rahan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perencanaan di Daerah.

(2) Kewenangan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajur dengan Peraturan Pemerintah.

jut sebagaimana
) diajur dengan

injut sebagaimana
dian ayat(2) diajur

intch.

CRUSAN DAN ANTUAN

injut sebagaimana
dian ayat(2) diajur

intch.

a pelaksanaan
a alam hayati dan
atah dapat meny-

Selain sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

1
III
ERALLIHAN
4. Ordontansi Perlindungan Alam
(*Naturbeschermingsoordonantie* 1941
Staatsblad 1941 Nommer 167;
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Undang-undang ini dapat disebut
Undang-undang Konservasi Hayau.

Undang-undang ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar sejap orang mengetahuinya, me-
merintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 1990

VENDEMI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1990
NOMOR 49

dan ekosistemnya sebagai bagian dari modul
dasar tersebut pada hakikatnya merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional
yang berkembang sebagai pengamalan
Pancasila.

•) Sumber daya alam hayau dan ekosis-
temnya merupakan bagian terpenting dari
sumber daya alam yang berdiri dan alam
hewani, alam nabati ataupun berupa feno-
mena alam, baik secara masing-masing
maupun bersama-sama mempunyai fungsi
dan manfaat sebagai unsur pembentuk ling-
kungan hidup, yang kehadirannya tidak
dapat digantikan. Mengingat sifatnya yang tidak
dapat diganti dan mempunyai kedudukan
seria peranan penting bagi kehidupan
manusi, maka upaya konservasi sumber
daya alam hayau dan ekosistemnya adalah
menjadi kewajiban mutlak dari tiap genera-
si. Tindakan yang tidak bertanggung jawab
yang dapat menimbulkan kerusakan pada
kawasan suaka alam dan kawasan pelestari-
rian alam ataupun tindakan yang melang-
gar ketentuan tentang perlindungan tum-
buhan dan satwa yang dilindungi, diancam
dengan pidana yang berat berupa pidana
badan dan denda. Pidana yang berat tersebut
but dipandang perlu karena kerusakan atau
kepunahan salah satu unsur sumber daya
alam hayau dan ekosistemnya akan mengga-
kibalkan kerugian besar bagi masyarakat
yang tidak dapat dinihui dengan materi,
sedangkan pemulihannya keruwa keadaan
semula tidak mungkin lagi.

Oleh karena sifatnya yang luas dan
menyangkut kepentingan masyarakat se-
cara keseluruhan, maka upaya konservasi
sumber daya alam hayau dan ekosistemnya
merupakan tanggung jawab dan kewajiban
Pemerintah serta masyarakat. Peranserta

pergaman;
f. pertukaran;
g. budidaya lanaman o
h. pemeliharaan untuk

(2) Ketemuan lebih
dimaksud dalam ayat
Peraturan Pemerintah.

BAB
PERANSERTA
PASAL

(1) Peranserta rakyat,
sumber daya alam hayau dan
diarahkan dan digerak
melalui berbagai kegi-
guna dan berhasil gun-

(3) Kiatuan leb
dimaksud dalam ayat
dengan Peraturan Pe

BA
PENERIMAAN
TUGAS PER
Pas

(1) Dalam rai
konservasi sumber
ekosistemnya, Pem

dan digerakkan oleh
kebutuhan yang berdaya
dalam. Untuk itu, Pemer-
intah perlu menengahkaikan pendidikan
bagi masyarakat
terhadap sumber daya
alamnya tiga sasaran
yaitu: kesejahteraan
masyarakat, pengembangan
ekonomi, dan perlindungan
kelestariannya.

Perubahan-perubahan yang menyang-
kut aspek-aspek pemerintahan, perkemba-
ngan kependidikan, ilmu pengetahuan, dan
tuntutan keberhasilan pembangunan pada
saat ini menghendaki peraturan perundang-
undangan dibidang konservasi sumber daya
alam hayau dan ekosistemnya yang bersifat
nasional sesuai dengan aspirasi dan angga-
nisa Indonesia.

Upaya pemeliharaan secara lestari seba-
gai salah satu aspek konservasi sumber
daya alam hayau dan ekosistemnya, belum
sepenuhnya dikenalkan sesuai dengan
kebutuhannya; demikian pula pengelolaan
kawasan pelestarian alam dalam bentuk
taman nasional, taman hutan raya, dan taman
wisata alam, yang menyaratkan fungsi per-
lindungan sistem pertanaman kehidupan,

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan
dan satwa beserta ekosistemnya. dan
pemanfaatan secara lestari.

Peraturan perundang-undangan yang
bersifat nasional yang ada kaitannya de-
ngan konservasi sumber daya alam hayau
dan ekosistemnya seperti Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketenatu-

ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ke-
tentuan-ketenatuun Pokok Pengelolaan Ling-
kungan Hidup, Undang-undang Nomor 20
Tahun 1982 tentang Ketenatuun-ketenatuun
Pokok Pertahanan Keamanan Negara Re-
publik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1988, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun
1985 tentang Perikanan belum mengatur
secara lengkap dan belum sepenuhnya dapat
dipakai sebagai dasar hukum untuk
pengaturan lebih lanjut.

Undang-undang konservasi sumber
daya alam hayau dan ekosistemnya yang
bersifat nasional dan menyeluruh sangat
diperlukan sebagai dasar hukum untuk
mengatur perlindungan sistem penyangga
kehidupan, pengawetan keanekaragaman
jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosis-
temnya, dan pemanfaatan secara lestari
sumber daya alam hayau dan ekosistemnya
agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi
kesejahteraan masyarakat dan peningkatan
mutu kehidupan manusia.

Undang-undang ini memuat ketenatuun-
ketentuan yang bersifat pokok dan mencak-
up semua segi di bidang konservasi sum-
ber daya alam hayau dan ekosistemnya,
sedangkan pelaksanaannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ke-
tentuan-ketenatuun Pokok Pengelolaan Ling-
kungan Hidup, Undang-undang Nomor 20
Tahun 1982 tentang Ketenatuun-ketenatuun
Pokok Pertahanan Keamanan Negara Re-
publik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1988, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun
1985 tentang Perikanan belum mengatur
secara lengkap dan belum sepenuhnya dapat
dipakai sebagai dasar hukum untuk
pengaturan lebih lanjut.

Undang-undang konservasi sumber
daya alam hayau dan ekosistemnya yang
bersifat nasional dan menyeluruh sangat
diperlukan sebagai dasar hukum untuk
mengatur perlindungan sistem penyangga
kehidupan, pengawetan keanekaragaman
jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosis-
temnya, dan pemanfaatan secara lestari
sumber daya alam hayau dan ekosistemnya
agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi
kesejahteraan masyarakat dan peningkatan
mutu kehidupan manusia.

Undang-undang ini memuat ketenatuun-
ketentuan yang bersifat pokok dan mencak-
up semua segi di bidang konservasi sum-
ber daya alam hayau dan ekosistemnya,
sedangkan pelaksanaannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Ikan dan termak tidak termasuk di dalam
pengertian satwa liar, tetapi termasuk di
dalam pengertian satwa.

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Pasal 2
Pada dasarnya semua sumberdaya dalam

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Ikan dan termak tidak termasuk di dalam
pengertian satwa liar, tetapi termasuk di
dalam pengertian satwa.

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Pasal 2
Pada dasarnya semua sumberdaya dalam

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Ikan dan termak tidak termasuk di dalam
pengertian satwa liar, tetapi termasuk di
dalam pengertian satwa.

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Pasal 2
Pada dasarnya semua sumberdaya dalam

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Ikan dan termak tidak termasuk di dalam
pengertian satwa liar, tetapi termasuk di
dalam pengertian satwa.

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Pasal 2
Pada dasarnya semua sumberdaya dalam

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Ikan dan termak tidak termasuk di dalam
pengertian satwa liar, tetapi termasuk di
dalam pengertian satwa.

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Pasal 2
Pada dasarnya semua sumberdaya dalam

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Ikan dan termak tidak termasuk di dalam
pengertian satwa liar, tetapi termasuk di
dalam pengertian satwa.

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Pasal 2
Pada dasarnya semua sumberdaya dalam

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Ikan dan termak tidak termasuk di dalam
pengertian satwa liar, tetapi termasuk di
dalam pengertian satwa.

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Pasal 2
Pada dasarnya semua sumberdaya dalam

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Ikan dan termak tidak termasuk di dalam
pengertian satwa liar, tetapi termasuk di
dalam pengertian satwa.

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Pasal 2
Pada dasarnya semua sumberdaya dalam

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Ikan dan termak tidak termasuk di dalam
pengertian satwa liar, tetapi termasuk di
dalam pengertian satwa.

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Pasal 2
Pada dasarnya semua sumberdaya dalam

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Ikan dan termak tidak termasuk di dalam
pengertian satwa liar, tetapi termasuk di
dalam pengertian satwa.

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Pasal 2
Pada dasarnya semua sumberdaya dalam

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Ikan dan termak tidak termasuk di dalam
pengertian satwa liar, tetapi termasuk di
dalam pengertian satwa.

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Pasal 2
Pada dasarnya semua sumberdaya dalam

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Ikan dan termak tidak termasuk di dalam
pengertian satwa liar, tetapi termasuk di
dalam pengertian satwa.

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

alum hayati dalam hayati manusia sesuai fungsinya. Hayati merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkaitan dengan lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak diduga yang akan mempengaruhi kemandirian pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi.

a. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan

Kehidupan adalah merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkaitan dengan lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Guna peng...turannya Pemerintah menciptakan pola dasar pembinaan pemanfaatan wilayah tersebut sehingga fungsi perlindungan dan pelestariannya tetap terjamin.

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi *in-situ*) ataupun di luar kawasan (konservasi *ex-situ*).

c. Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan sebagaimana halnya manusia sedangkan untuk perlindungan ekosistemnya.

b. Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa bersera Ecosystemnya.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan nonhayati (baik fisik maupun nonfisik).

Semua unsur ini sangat berkaitan dan pengaruh mempengaruh. Padaanya salah satu unsur tidak dapat digantikan dengan unsur yang lain. Usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi peningkatan juga mempunyai tiga fungsi jawa dalam perlindungan ekosistem.

kan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan. Guna peng...turannya Pemerintah menciptakan pola dasar pembinaan pemanfaatan wilayah tersebut sehingga fungsi perlindungan dan pelestariannya tetap terjamin.

Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi antara lain hutan lindung, daerah aliran sungai, area tepi sungai, daerah pantai, bagian tertentu dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, daerah pasang surut, jurang, dan areal berpolusi berat.

Pemanfaatan areal atau wilayah tersebut tetap pada subyek yang diberi hak, tetapi pemanfaatan itu harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

Dalam menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, perlu diadakan penelitian dan inventarisasi, baik terhadap wilayah yang sudah diteciptakan maupun yang akan ditetapkan.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah ini perlu diperhatikan kepuungan yang serasi antara kepuungan pemegang hak dengan kepuungan perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Ayat (3)

Unsur hayati adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, satwa, dan jasad renik. Unsur nonhayati terdiri dari sinar matahari, air, udara, dan tanah.

Hubungan antara unsur hayati dan nonhayati harus berlangsung dalam keadaan seimbang sebagai suatu sistem penyangga kehidupan dan karena itu perlindungan.

Pasal 7

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan hak penggunaan di perairan adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah untuk memanfaakan sumber daya alam yang ada di perairan, dan secara lestari.

Mengingat negara berdasarkan konsepsi hukum yang

berlaku kesejahteraan manusia sesuai fungsinya. Hayati merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkaitan dengan lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Guna peng...turannya Pemerintah menciptakan pola dasar pembinaan pemanfaatan wilayah tersebut sehingga fungsi perlindungan dan pelestariannya tetap terjamin.

Berlakunya konsep hukum yang melalui guna perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi antara lain hutan lindung, daerah aliran sungai, area tepi sungai, daerah pantai, bagian tertentu dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, daerah pasang surut, jurang, dan areal berpolusi berat.

Pemanfaatan areal atau wilayah tersebut tetap pada subyek yang diberi hak, tetapi pemanfaatan itu harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

Dalam menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, perlu diadakan penelitian dan inventarisasi, baik terhadap wilayah yang sudah diteciptakan maupun yang akan ditetapkan.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah ini perlu diperhatikan kepuungan yang serasi antara kepuungan pemegang hak dengan kepuungan perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Ayat (3)

Unsur hayati adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, satwa, dan jasad renik. Unsur nonhayati terdiri dari sinar matahari, air, udara, dan tanah.

Hubungan antara unsur hayati dan nonhayati harus berlangsung dalam keadaan seimbang sebagai suatu sistem penyangga kehidupan dan karena itu perlindungan.

Pasal 7

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan hak penggunaan di perairan adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah untuk memanfaakan sumber daya alam yang ada di perairan, dan secara lestari.

Mengingat negara berdasarkan konsepsi hukum yang

alum hayati hal yang kesejahteraan manusia sesuai fungsinya. Hayati merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkaitan dengan lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Guna peng...turannya Pemerintah menciptakan pola dasar pembinaan pemanfaatan wilayah tersebut sehingga fungsi perlindungan dan pelestariannya tetap terjamin.

b. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan

Kehidupan adalah merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkaitan dengan lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Guna peng...turannya Pemerintah menciptakan pola dasar pembinaan pemanfaatan wilayah tersebut sehingga fungsi perlindungan dan pelestariannya tetap terjamin.

alum hayati hal yang kesejahteraan manusia sesuai fungsinya. Hayati merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkaitan dengan lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Guna peng...turannya Pemerintah menciptakan pola dasar pembinaan pemanfaatan wilayah tersebut sehingga fungsi perlindungan dan pelestariannya tetap terjamin.

da pihak lain di luar negeri adalah untuk keperluan tukar mutu antar lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa dan hadiah Pemerintah.

Pasal 24

Ayat (1)

satwa yang dalam keadaan bahaya nyaris punah dan menuju kepunahan. Tumbuhan dan satwa yang endemik adalah tumbuhan dan satwa yang terbatas, penyebarannya, sedangkan jenis yang terancam punah adalah karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya.

Jenis tumbuhan dan satwa yang populasi nyara jarang dalam arti populasinya kecil atau jarang sehingga pembiakkannya sangat sulit.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penyelemanan jenis tumbuhan dan satwa adalah satuan upaya penyelemanan yang harus dilakukan apabila dalam keadaan tersebut tumbuhan dan satwa terancam hidupnya bila tetap berada di habitatnya dalam bentuk Pengembangbiakan dan pengobatan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pemberian atau penutupan jenis tumbuhan dan satwa kap-

erupakan tukar mutu antar lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa dan hadiah Pemerintah.

Ayat (3)

Membahayakan di sini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga membulkan gangguan atau kesan terhadap ketenteraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian.

Ayat (4)

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain diatur cara-cara mengatasi bahaya, cara melakukan penangkapan hidup-hidup, penggiringan dan pemindahan satwa yang bersangkutan, sedangkan pemusnahan hanya dilaksanakan kalau cara lain ternyata tidak memberi hasil efektif.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *agabilita dipertukarkan* adalah untuk koleksi tumbuhan dan satwa untuk kebutuhan binatang, taman safari, dan untuk pemuliaan jenis tumbuhan dan satwa.

Pemasukan jenis tumbuhan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia perlu diatur untuk mencegah terjadinya polusi genetik dan menjaga kemanfaatan ekosistem yang ada, guna pemenuhan optimal bagi bangsa Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan dirampas untuk negara adalah bahwa di samping dirampas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga memberikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjukkan oleh Pemerintah untuk mengusai dan menyelamatkan tumbuhan dan satwa sebelum proses pengadilan dilaksanakan.

Ayat (2)

Tumbuhan dan satwa yang diindungi harus dipertahankan agar tetap berada di habitatnya. Oleh karena itu, tumbuhan dan satwa yang dirampas harus dikembalikan ke aslinya. Kita tidak mungkin dikembalikan ke habitatnya karena dinilai tidak dapat beradaptasi dengan habitatnya dan/atau untuk dijadikan barang bukti di panggilan, maka tumbuhan dan satwa tersebut diserahkan atau dititipkan kepada lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa.

Apabila keadaan suatu tidak memungkinkan karena rusak, cacat, dan tidak memungkinkan hidup, lebih baik dimusnahkan.

Lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah, misalnya kebun binatang, kebun botani, museum biologi/herbarium, taman safari, dan sebagainya yang diwajibkan dan ditetapkan oleh Pemerintah.

pasal 10

Wijayah sistem per-
ang mengambil keru-
sa alam seperti longso
an gempa bumi, atau
nnya yang tidak tupa-
coba lainnya perlu se-
gar dapat berfungsi se-
bagai sumber daya alam
nasarakat, khususnya
di atas wilayah tersebut

pelestarian alam merupakan kewajiban dari Pemerintah sebagai konsekuensi penggunaan oleh negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

(Pasal 32)

Yang dimaksud dengan zona ini adalah bagian kawasan taman nasional yang mudah dilindungi dan tidak diperbolehkan acaranya perubahan apapun oleh aktivitas manusia.

zona kondisi lingkungan dan satwa, fenomena alam, dan satwa, dan berada dalam

Yang dimaksud dengan zona lalu ada di zona di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya dicapaikan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemantauan tradisional, zona rehabilitasi, dan sebagainya.

Pasal 33

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 19 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Pada dasarnya pengelolaan kawasan

Dalam pemanfaatan jenis tumbuhan dan sawa liar harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dengan habitatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan atau zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, Pemerintah dapat memberikan hak penggunaan kepada koperasi, Badan Usaha Milik Negara, perusahaan swasta, dan perorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengertian mengikuti rakyat di sini adalah memberi kesempatan kepada rakyat sekitarnya untuk ikut berpartisipasi di dalam kawasan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan sumber konservasi di kalangan rakyat, maka perlu diwadahkan pengertian dan motivasi tentang konservasi sejak dulu melalui jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan *distem kerazat ieritatu dan sangat diperlukan* adalah keadaan dan situasi yang terjadi di kawasan pelestari atau karena bencana alam (gunung meletus, keluar gas beracun, bahan bakar karbon), dan kerusakan akibat pemantauan ieris menerus yang dapat membahayakan pengunjung atau kehidupan tumbuhan dan satwa.

Sekian Pemerintah Pusat dapat menyuarakan sebagian arus di hidang konservasi sumberdaya alam hayau dan ekosistemnya kepada Pemerintan Daerah, juga Pemerintah ini di dalam kawasan.

Ayat (2)

Jenis tumbuhan yang menutupi kawasan

gasikan kepada Pem-
erintah untuk melaksana-
nnya sebagai wujas pemban-

Siaatsblad 1941 Nummer 167) dan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ke-
tentuan-ketentuan Pokok Kehutanan telah
ditegakkan hutan suaka alam dan taman
wisata. Dengan dietapkannya undang-
undang ini, maka hutan suaka alam dan
taman wisata dianggap telah dietapkan
sebagai kawasan suaka alam dan taman
wisata alam.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3419

Pasal 25
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Yang dimaksud dengan istilah *potensi* ekosistem seadaan ini kekhasan tumbuhan yang tumbuh di dalam kawasan tersebut.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Wilayah alam dan
wira, dan tanaman
laraian dan perairan.
Ayat (2)

Pasal 30
Lihat penjelasan I
Cukup jelas

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1994**

TENTANG

**PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI ZONA
PENANEAATAN TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA
DAN TAMAN WISATA ALAM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam yang merupakan kekayaan alam yang sangat tinggi nilainya, perlu dijaga kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata;

b. bahwa pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam tersebut untuk kegiatan pariwisata dapat diselenggarakan melalui kegiatan pengusahaan pariwisata alam;

c. bahwa agar penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak merusak lingkungan kawasan dan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlu untuk mengatur pengusahaan pariwisata alam tersebut dengan Peraturan Pemerintah.

Gingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, berdasarkan rencana pengelolaan.

Pasal 4*i*
Berdasarkan Ordinasi
Tahun 1941 S
(*Natururbescherf*)

Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Zona pemanfaatan taman nasional adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kung-jungan wisata.

Rencana Pengelolaan adalah suatu rencana bersifat umum dalam rangka pengelolaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang disusun oleh Menteri.

Rencana karya pengusahaan pariwisata alam adalah suatu mencana kegiatan untuk mencapai tujuan pengusahaan pariwisata alam di kawasan yang bersangkutan, yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

) Pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

) Pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam yang terdapat dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

BAB II

PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM

Pasal 2

-) Penyelegaraan pengusahaan pariwisata alam dilakukan pada :
- zona pemanfaatan taman nasional;
 - taman hutan raya;
 - taman wisata alam.
-) Pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa usaha sarana pariwisata alam.
- berupa sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - akomodasi seperti pondok wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan remaja.
 - makanan dan minuman.
 - sarana wisata tirta.
 - angkutan wisata,
 - cinderamata.
 - sarana wisata budaya.

Pasal 4

Usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut :

- luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum 10% (sepuluh perseratus) dari luas zona taman hutan raya, dan blok pemanfaatan taman wisata alam yang bersangkutan.
- bentuk bangunan bergaya arsitektur budaya setempat.
- tidak mengubah bentang alam yang ada.

Pasal 5

(1) Pengusahaan pariwisata alam diselenggarakan oleh koperasi, badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan perorangan.

(2) Pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan setelah mendapat izin pengusahaan.

(3) Izin pengusahaan pariwisata alam diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 6

- Pengusahaan pariwisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun sesuai dengan jenis usahanya.
- Pengusahaan pariwisata alam yang jangka waktunya telah berakhir, dapat diperpanjang.
 - Pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 7

usaha pariwisata alam tidak dapat :

- a. mengagunkan kawasan yang diusahakan.
- b. nemandah tanggankannya izin pengusahaan tanpa persetujuan Menteri.

Pasal 8

usaha pariwisata alam tidak memberikan hak pemilikan dan pengusahaan atas kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

usaha pariwisata alam berhak untuk :

- a. mengelola sarana pariwisata sesuai dengan jenis usaha yang terdapat dalam izin usahanya.

Pasal 10

usaha pariwisata alam wajib :

- a. membuat dan menyerahkan rencana karya pengusahaan berdasarkan rencana pengelolaan kepada Menteri.
- b. melaksanakan kegiatan secara nyata dalam waktu 12 bulan sejak izin diberikan.
- c. membangun sarana dan prasarana kepariwisataan dan mengusahakannya sesuai dengan rencana karya pengusahaan yang telah disahkan.
- d. memperkerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usaha.
- e. mengikuti sertakan masyarakat di sekitar kawasan pelestarian alam dalam kegiatan usahanya.
- f. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Menteri.

Pasal 11

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pengusahaan pariwisata alam diwajibkan untuk :
- a. merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya.
 - b. menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung.
 - c. turut menjaga kelestarian fungsi kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Pengusaha pariwisata alam wajib membayar pungutan izin pengusahaan pariwisata alam dan iuran hasil usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya pungutan dan iuran serta tata cara pemungutannya diatur oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

PASAL IV

PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pengusaha pariwisata alam dilaksanakan agar pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan pengusahaan pariwisata alam dilakukan melalui pengaturan, bimbingan, penyuluhan dan teguran.
- (3) Pelaksanaan pengawasan pengusahaan pariwisata alam dilakukan melalui pemeriksaan langsung dan/atau melalui penelitian terhadap laporan kegiatan yang dilakukan pengusaha pariwisata alam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri.

PASAL V

BERAKHIRNYA IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM

- (1) Izin pengusahaan pariwisata alam berakhir karena :

ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
aturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
negara Republik Indonesia.

PENJELASAN ATAS

Disahkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 April 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOE HARTO

Undangkan di : Jakarta
da tanggal : 21 April 1993

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994
NOMOR 25

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 1994

TENTANG

PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM

UMUM

Kekayaan sumber daya hayati dan ekosistemnya yang terdiri atas sumber daya alam hewani, sumber daya alam nabati beserta ekosistemnya ataupun gejala keunikan alam dan/atau keindahan alam lainnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.

Salah satu upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditempuh melalui penetapan sebagai kawasan hutan dan/atau kawasan perairan menjadi taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang salah satu fungsinya adalah sebagai obyek dan daya tarik wisata alam untuk dijadikan pusat pariwisata dan kunjungan wisata alam.

Pembangunan nasional di berbagai sektor telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, disamping telah meningkatkan kegiatan masyarakat di berbagai bidang, sehingga menimbulkan perubahan pola kehidupan masyarakat yang menuntut kebutuhan hidup yang semakin beragam. Kedua aspek tersebut ditambah dengan meningkatnya minat kembali ke alam terutama bagi masyarakat perkotaan, menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan wisata alam.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pariwisata alam, maka taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang memiliki

di sebagian zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang telah ditetapkan untuk maksud tersebut.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Rencana pengelolaan antara lain memuat mengenai tujuan pengelolaan, potensi kawasan, rencana kegiatan yang meliputi penataan termasuk zonasi, pembinaan, perlindungan, pengamanan dan pemanfaatan kawasan pelestarian alam yang bersangkutan. Penyusunan rencana pengelolaan dapat dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Angka 6

Rencana karya pengusahaan pariwisata alam didasarkan pada rencana pengelolaan kawasan yang bersangkutan dimaksudkan agar tujuan dan kegiatan pengusahaan selaras dengan tujuan dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka pengelolaan kawasan yang bersangkutan.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pengusahaan pariwisata alam di dalam ketentuan ini meliputi kegiatan membangun sarana pariwisata serta mengusahakannya

Pengusahaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sebagai obyek dan daya tarik wisata alam memberikan dampak positif dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peringkatkan kesejahteraan masyarakat, peringkatkan pendidikan negara dan pemasukan devisa. Di samping itu juga meningkatkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa, pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah serta meningkatkan ketahanan nasional. Penyelegaraan pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan dengan memperhatikan:

- . konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- . kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kelidupan ekonomi dan sosial budaya;

nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;

. kelangsungan pengusahaan pariwisata alam itu sendiri;

. keamanan dan keteribatan masyarakat.

Untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha pengusahaan pariwisata alam diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian izin pengusahaan pariwisata alam dengan Peraturan Pemerintah.

ASAL DEMI PASAL

pasal 1

Angka 1

Pengusahaan pariwisata alam di dalam ketentuan ini meliputi kegiatan membangun sarana pariwisata serta mengusahakannya

Keindahan alam, keindahan alam dan lain-lain, sangat potensial untuk dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam di samping sebagai wahana penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Agar obyek dan daya tarik wisata alam tersebut dapat dimanfaatkan secara nyata diperlukan modal dan teknologi. Untuk itu, modal masyarakat dan teknologi yang sesuai, perlu diikutsertakan dalam kegiatan pengusahaan pariwisata alam.

Pengusahaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sebagai obyek dan daya tarik wisata alam memberikan dampak positif dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peringkatkan kesejahteraan masyarakat, peringkatkan pendidikan negara dan pemasukan devisa. Di samping itu juga meningkatkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa, pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah serta meningkatkan ketahanan nasional. Penyelegaraan pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan dengan memperhatikan:

- . konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- . kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kelidupan ekonomi dan sosial budaya;

nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;

. kelangsungan pengusahaan pariwisata alam itu sendiri;

. keamanan dan keteribatan masyarakat.

Untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha pengusahaan pariwisata alam diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian izin pengusahaan pariwisata alam dengan Peraturan Pemerintah.

yang berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

at (2)
Cukup jelas.

at (3)
Cukup jelas.

at (4)
Cukup jelas.

at (5)
Cukup jelas.

at (6)
Cukup jelas.

at (7)
Cukup jelas.

at (8)
Cukup jelas.

at (9)
Cukup jelas.

at (10)
Cukup jelas.

at (11)
Cukup jelas.

at (12)
Cukup jelas.

at (13)
Cukup jelas.

at (14)
Cukup jelas.

at (15)
Cukup jelas.

at (16)
Cukup jelas.

at (17)
Cukup jelas.

at (18)
Cukup jelas.

at (19)
Cukup jelas.

at (20)
Cukup jelas.

at (21)
Cukup jelas.

at (22)
Cukup jelas.

at (23)
Cukup jelas.

- Pasal 11
Ayat (1)
a. Yang dimaksud dengan rehabilitasi kerusakan adalah rehabilitasi yang dilakukan untuk menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata alam terutama di lokasi izin pengusahaanannya.
b. Pengertian menjamin keamanan dan ketertiban pengunjung termasuk menjamin keselamatan pengunjung dengan menyediakan petugas khusus.
c. Pada dasarnya kegiatan untuk menjaga kelestarian fungsi kawasan pelestari alam menjadi tanggung jawab pemeringkat. Namun demikian, pemegang izin wajib membantu pemerintah menjaga kelestarian fungsi kawasan pelestarian alam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin pengusahaan yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

- Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam dikenakan sekali untuk selama jangka waktu izin berlaku dan dibayar sebelum izin diterbitkan.
Iuran hasil usaha dikenakan setiap tahun selama jangka waktu izin berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf f	Cukup jelas.						
Ayat (2)							
ayat (3)	Cukup jelas.						
Ayat (4)	Cukup jelas.						
Al 14	Cukup jelas.						
Ayat (1)	Cukup jelas.						
ayat (2)	Cukup jelas.						
Ayat (1)	Cukup jelas.						
ayat (3)	Cukup jelas.						
Ayat (2)	Cukup jelas.						
Al 15	Cukup jelas.						
Ayat (1)	Cukup jelas.						
ayat (2)	Cukup jelas.						
Al 16	Cukup jelas.						
Ayat (1)	Cukup jelas.						
Huruf a							
Huruf b	Cukup jelas.						
Huruf c	Cukup jelas.						
Huruf d	Cukup jelas.						
Huruf e	Cukup jelas.						
Pelanggaran ketentuan pidana yang diimaksud, didasarkan pada keputusan pangadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.							

Jenis Fauna yang ada di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

NO.	NAMA DAERAH	NAMA LATIN	FAMILI	STATUS
1	2	3	4	5
1	Elang jambul garis dagu	<i>Accipiter trivirgatus</i>	Accipitridae	L
2	Elang garis dagu	<i>Accipiter virgatus</i>	Accipitridae	L
3	Elang kelabu besar	<i>Buteo buteo</i>	Accipitridae	L
4	Elang laut perut putih	<i>Haliaetus leucogaster</i>	Accipitridae	L
5	Elang hitam	<i>Ictinaetus malayensis</i>	Accipitridae	L
6	Elang laut burik	<i>Pandion haliaetus</i>	Accipitridae	L
7	Elang ular	<i>Spilornis cheela</i>	Accipitridae	L
8	Elang jawa	<i>Spizaetus bartelsi</i>	Accipitridae	L
9	Elang brontok	<i>Spizaetus cirrhatus</i>	Accipitridae	L
10	Burung udang hijau	<i>Alcedo euryzona</i>	Alcedinidae	L
11	Cekakak	<i>Halcyon chloris</i>	Alcedinidae	L
12	Cekakak gunung	<i>Halcyon cyanovenistris</i>	Alcedinidae	L
13	Cekakak hutan, tengke watu	<i>Lacedo puchella</i>	Alcedinidae	L
14	Walet sarang putih	<i>Aerodramus fuciphagus</i>	Apodidae	T
15	Kapinis rumah	<i>Apus affinis</i>	Apodidae	T
16	Walet sapi	<i>Collocalia esculenta</i>	Apodidae	T
17	Kapinis pohon	<i>Hemiprocne longipennis</i>	Apodidae	T
18	Walet besar	<i>Hydrochous gigas</i>	Apodidae	T
19	Kapinis pantai perak	<i>Rhaphidura leucopygia</i>	Apodidae	T
20	Cungak merah,c.rumput	<i>Arde purpurea</i>	Ardeidae	T
21	Cangak laut	<i>Ardea sumatrana</i>	Ardeidae	T
22	Blekok sawan	<i>Ardeola speciosa</i>	Ardeidae	T
23	Kuntul kerbau	<i>Bubulcus ibis</i>	Ardeidae	L
24	Kokokan laut	<i>Butorides striatus</i>	Ardeidae	T
25	Kuntul putih besar	<i>Egretta alba</i>	Ardeidae	L
26	Kuntul karang	<i>Egretta sacra</i>	Ardeidae	L
27	kekondongan, kokokan	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	Ardeidae	L
28	Kelep, brg.buah	<i>Artamus leucorhynchus</i>	Artamidae	T
29	Ular king cobra	<i>Naja spulatrix</i>	Boidae	T
30	Ular puspo kajang	<i>Phyton reticulatus</i>	Boidae	T
31	Banteng	<i>Bos javanicus</i>	Bovidae	L
32	Cangkareng perut putih	<i>Anthracoceros convexus</i>	Bucerotidae	T
33	Rangkuk	<i>Buceros rhinoceros</i>	Bucerotidae	L
34	Julang	<i>Rhyticeros undulatus</i>	Bucerotidae	L
35	Hili-wili besar	<i>Esacus magnirostris</i>	Burhinidae	T
36	Rjag	<i>Cuon alpinus</i>	Canidae	L
37	Tengeret,trunting	<i>Megalaima australis</i>	Capitonidae	T
38	Ungkut-ungkut	<i>Megalaima haemacephala</i>	Capitonidae	T
39	Tulung tumpuk,benteluk	<i>Megalaima javensis</i>	Capitonidae	L
40	Kera abu-abu	<i>Macaca irus</i>	Cercopithecidae	T

1	2	3	4	5
41	Kera hitam	<i>Presbytis pyrhus</i>	Cercopithecidae	T
42	Rusa	<i>Cervus timorensis</i>	Cervidae	L
43	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>	Cervidae	L
44	Cerek melayu,Kedidi	<i>Charadrius peronii</i>	Charadriidae	T
45	Penyu hijau	<i>Chelonia mydas</i>	Chelyidae	T
46	Cipoh	<i>Aegithina tiphia</i>	Chloropseidae	T
47	Brg.daun sayap biru	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>	Chloropseidae	T
48	Brg.daun besar	<i>Chloropsis sonneratii</i>	Chloropseidae	T
49	Sandang lawe	<i>Ciconia episcopus</i>	Ciconiidae	L
50	Delimukan	<i>Chalcosphas indica</i>	Columbidae	T
51	Pergam hijau	<i>Ducula aenea</i>	Columbidae	T
52	Derkuku sopa	<i>Macropygia emiliana</i>	Columbidae	T
53	Malik kembang,limbuhan	<i>Ptilinopus melanospila</i>	Columbidae	T
54	Putar,puter geni	<i>Streptopelia bitorquata</i>	Columbidae	T
55	Tekukur	<i>Streptopelia chinensis</i>	Columbidae	T
56	Punai manteri	<i>Treron griseicauda</i>	Columbidae	T
57	Kapodang ungu jawa	<i>Coracina javensis</i>	Compephagidae	T
58	Jingjing leureup	<i>Hemipus hirundinaceus</i>	Compephagidae	T
59	Kapasian	<i>Lalage nigra</i>	Compephagidae	T
60	Brg.sepah kecil	<i>Pericrocotus cinnamomeus</i>	Compephagidae	T
61	Sepah hutan	<i>Pericrocotus flammceus</i>	Compephagidae	T
62	Tiong lampu,bebeak	<i>Eurystomus orientalis</i>	Coraciidae	T
63	Gagak hutan	<i>Corvus enca</i>	Corvidae	T
64	Brg.ongklet	<i>Platylophus galericulatus</i>	Corvidae	T
65	Bubut alang-alang	<i>Centropus bengalensis</i>	Cuculidae	T
66	Bubut besar	<i>Centropus sinensis</i>	Cuculidae	T
67	Kedasi	<i>Chrysococcyx xanthorhynchos</i>	Cuculidae	T
68	Wiwik kelabu	<i>Cuculus merulinus</i>	Cuculidae	T
69	Burung uncuing	<i>Cuculus sepulchralis</i>	Cuculidae	T
70	Wiwik lurik	<i>Cuculus sonneratii</i>	Cuculidae	T
71	Tuwur	<i>Eudynamys scolopacea</i>	Cuculidae	T
72	Kadalan	<i>Phaenicophaeus curvirostris</i>	Cuculidae	T
73	Bubut kembang	<i>Phaenicophaeus javanicus</i>	Cuculidae	T
74	Kedasi hitam	<i>Surniculus lugubris</i>	Cuculidae	T
75	Penyu belimbing	<i>Dermochelys coriacea</i>	Dermocheyidae	L
76	Penyu sisik	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Dermochelyidae	L
77	Brg.bunga api	<i>Dicaeum trigonostigma</i>	Dicaeidae	L
78	Brg.cabc	<i>Dicaeum trochileum</i>	Dicaeidae	T
79	Srigunting hitam	<i>Dicrurus macrocercus</i>	Dicruridae	T
80	Sacran bandera batu	<i>Dicrurus paradiseus</i>	Dicruridae	T
81	Kura kura	<i>Orlitia borneesis</i>	Emydidae	L
82	Wadi pita	<i>Eurylaimus javanicus</i>	Eurylaimidae	T
83	Alap alap sapi	<i>Falco moluccensis</i>	Falconidae	T
84	Kucing hutan	<i>Felis bengalensis</i>	Felidae	L
85	Kucing bakau	<i>Felis viverrina</i>	Felidae	L
86	Macan tutul	<i>Panthera pardus</i>	Felidae	L
87	Harimau loreng	<i>Panthera tigris sondaica</i>	Felidae	L
88	Layang-2 biasa	<i>Hirundo tahitica</i>	Hirundinidae	T
89	Petrel hidai coklat	<i>Oceanodroma petrela</i>	Hirundinidae	T

Digital Repository Universitas Jember

1	2	3	4	5
91	Bentet	<i>Lanius schach</i>	Laniidae	T
92	Dara laut sayap coklat	<i>Sterna anaethetus</i>	Lariidae	L
93	Dara laut jambu	<i>Sterna dougallii</i>	Lariidae	L
94	Dara laut sumatera	<i>Sterna sumatrana</i>	Lariidae	L
95	Kukang	<i>Nycticebus coucang</i>	Lorisidae	L
96	Trenggiling	<i>Manis javanicus</i>	Manidae	L
97	Kirik kirik	<i>Merops leschenaulti</i>	Meropidae	
98	Apung	<i>Anthus novaeseelandiae</i>	Motacillidae	T
99	Tilau belau	<i>Cyornis rufigasstra</i>	Muscicapidae	T
100	Kehicap ranting	<i>Hypothymis azurea</i>	Muscicapidae	T
101	Sikatan dada merah tua	<i>Philemon velatum</i>	Muscicapidae	T
102	Kipasan	<i>Rhipidura javanica</i>	Muscicapidae	D
103	Brg.Sriwang	<i>Terpsiphone paradisi</i>	Muscicapidae	T
104	Brg.madu kelapa	<i>Anthreptes malaccensis</i>	Nectariniidae	L
105	Brg.madu pipi merah	<i>Anthreptes singalensis</i>	Nectariniidae	L
106	Brg.jantung gunung	<i>Arachnothera affinis</i>	Nectariniidae	L
107	Brg.jantung kecil	<i>Arachnothera longirostra</i>	Nectariniidae	L
108	Brg.madu kuning	<i>Nectarinia jugularis</i>	Nectariniidae	L
109	Brg.besi,kacembang	<i>Irena puella</i>	Oriolidae	T
110	Kepodang	<i>Oriolus chinensis</i>	Oriolidae	T
111	Gelatik batu	<i>Parus major</i>	Paridae	T
112	Ayan hutan merah	<i>Gallus gallus</i>	Phasianidae	T
113	Ayam hutan hijau	<i>Gallus varius</i>	Phasianidae	T
114	Merak hijau	<i>Pavo muticus</i>	Phasianidae	L
115	Caladi/pelatuk besi jari 4	<i>Chrysocolaptes lucides</i>	Picidae	T
116	Caladi/pelatuk besar htm.	<i>Dryocopus javensis</i>	Picidae	T
117	Caladi/pelatuk tikotok	<i>Hemicircus concretus</i>	Picidae	T
118	Caladi/pelatuk ulam	<i>Picoides macei</i>	Picidae	T
119	Caladi/pelatuk kundang hut	<i>Reinwardtipicus validus</i>	Picidae	T
120	Burung paok	<i>Pitta guajana</i>	Pittidae	L
121	Pipit benggala	<i>Amandava amandava</i>	Ploceidae	T
122	Bondol jawa	<i>Lonchura leucogasteroides</i>	Ploceidae	T
123	Bondol haji	<i>Lonchura maja</i>	Ploceidae	T
124	Bondol hitam	<i>Lonchura malacca</i>	Ploceidae	T
125	Bondol dada sisik	<i>Lonchura punctulata</i>	Ploceidae	T
126	Gelatik,gelatik jawa	<i>Padda oryzivora</i>	Ploceidae	T
127	Brg.gereja	<i>Passer montanus</i>	Ploceidae	T
128	Manyar jambul	<i>Ploceus manyar</i>	Ploceidae	T
129	Cabak maling	<i>Caprimulgus macrurus</i>	Podargidae	T
130	Serindit	<i>Loriculus pusillus</i>	Psittacidae	T
131	Betet	<i>Psittacula alexandri</i>	Psittacidae	T
132	Brg.janggut	<i>Criniger bres</i>	Pycnonotidae	T
133	Kuricang	<i>Pycnonotus atriceps</i>	Pycnonotidae	T
134	Kutilang	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	Pycnonotidae	T
135	Cerukcuk,terucuk	<i>Pycnonotus goiavier</i>	Pycnonotidae	T
136	Pecampeor	<i>Pycnonotus melanicterus</i>	Pycnonotidae	T
137	Corok-corok	<i>Pycnonotus simplex</i>	Pycnonotidae	T
138	Kareo	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	Pycnonotidae	T
139	Bojongs,toroh,bengkong, /		Rallidae	T

Digital Repository Universitas Jember

1	2	3	4	5
141	Bajing terbang ekor merah	<i>Lomyia horfieldii</i>	Sciuridae	L
142	Jelarang	<i>Ratufa bicolor</i>	Sciuridae	L
143	Trinil pantai	<i>Artitis hypoleucus</i>	Scolopacidae	T
144	Kedidi putih	<i>Calidris alba</i>	Scolopacidae	T
145	Gelatik munguk gunung	<i>Sitta azurea</i>	Sittidae	T
146	Jalak ungu	<i>Acridotheres javanicus</i>	Sturnidae	T
147	Geri kecil	<i>Aplonis minor</i>	Sturnidae	T
148	Geri besar	<i>Aplonis panayensis</i>	Sturnidae	T
149	Beo, Tiong	<i>Gracula religiosa</i>	Sturnidae	T
150	Jalak putih,jalak bodas	<i>Sturnus melanopterus</i>	Sturnidae	L
151	Gangsa batu coklat	<i>Sulaleucogaster</i>	Sturnidae	T
152	Babi hutan	<i>Sus sp</i>	Suidae	I
153	Perenjak kuning	<i>Abroscopus superciliaris</i>	Sylviidae	I
154	Cici merah	<i>Cisticola exilis</i>	Sylviidae	I
155	Bejuwit,cicakoreng	<i>Wegalurus palustris</i>	Sylviidae	I
156	Cinenen kelabu	<i>Orthotomus sepium</i>	Sylviidae	T
157	Perenjak kutub	<i>Phylloscopus borealis</i>	Sylviidae	T
158	Perenjak sayap garis	<i>Prinia familiaris</i>	Sylviidae	T
159	Berencet besar,lipung	<i>Napotheura macrodactyla</i>	Timaliidae	T
160	Tepus pipi perak	<i>Stachyris melanothorax</i>	Timaliidae	L
161	Kancilan sunda	<i>Trichastoma sepiarium</i>	Timaliidae	T
162	Kancil	<i>Tragulus javanicus</i>	Tragulidae	L
163	Burung luntur hutan	<i>Harpactes oreskios</i>	Trogonidae	L
164	Kucica hitam	<i>Copsychus malabaricus</i>	Turdidae	T
165	Kucica	<i>Copsychus saularis</i>	Turdidae	T
166	Meniting besar	<i>Enicurus leschenaulti</i>	Turdidae	T
167	Kucica batu	<i>Saxicola caprata</i>	Turdidae	T
168	Puyuh gonggong biasa	<i>Arborophila orientalis</i>	Turnicidae	T
169	Puyuh tegalan loreng	<i>Turnix suscitator</i>	Turnicidae	T
170	Belukwatu	<i>Glaucidium cuculoides</i>	Tytonidae	T
171	Celepuk	<i>Otus bakkamoena</i>	Tytonidae	I
172	Seloputo	<i>Strix seloputo</i>	Tytonidae	I
173	Serak	<i>Tyto alba</i>	Tytonidae	T
174	Biawak	<i>Varanus salvator</i>	Varanidae	T
175	Binturung	<i>Artitis binturong</i>	Viverridae	L
176	Rase	<i>Viverricula malaccensis</i>	Viverridae	T
177	Musang air	<i>Annyx cinerea</i>	-	T
178	Ganggarang	<i>Herpestes javanicus</i>	-	T
179	Penyu slengkreh	<i>Lepidochelys olivacea</i>	-	L
180	Musang,luwak	<i>Pharadoxorus hermaproditus</i>	-	T
181	Kalong	<i>Pteropus vanpyrus</i>	-	T

NO.	NAMA DAERAH	NAMA LATIN	FAMILI	STATUS
1	2	3	4	5
45	Berasan	<i>Drypetes viscosa</i>	Euphorbiaceae	L
47	Berbintil akar N2	<i>Mogania sp</i>	Compositae	L
48	Beringin	<i>Ficus bergeriana</i>	Moraceae	L
49	Besole	<i>Chydoranthus sp</i>	Lecythidaceae	L
50	Bh.biru diujung	<i>Oianthes sp</i>	Compositae	L
51	Bh.tuning beracan	<i>Tabebuia pentaphylla</i>	Compositae	L
52	Bindung	<i>Tetranachia nodiflora</i>		L
53	Bintaru	<i>Cerbera odollam</i>	Apocynaceae	L
54	Bogem	<i>Sonneratia alba</i>	Sonneratiaceae	L
55	Brotowali	<i>Tinospora tuberculata</i>	Menispermaceae	L
56	Btg.beralur bunga	<i>Parenema canescens</i>		L
57	Budengan	<i>Diospyros hastellii</i>	Dioscoreaceae	L
58	Buluan	<i>Hopea sangal</i>		L
59	Bunga Raflesia	<i>Rafflesia zollingeriana</i>	Rafflesiaceae	L
60	Bunglon,rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>	Sapindaceae	L
61	Cakar ayam	<i>Buchanania sessifolia</i>	Anacardiaceae	L
62	Canar sd	<i>Smilax barbata</i>	Compositae	L
63	Cangkring,dadap	<i>Erythrina fisciformis</i>	Papilionaceae	L
64	Cecendet	<i>Physalis angulata</i>	Compositae	L
65	Cemberit	<i>Ervatamia sphaerocarpa</i>		L
66	Cempangan	<i>Diosoxylum sp</i>	Clusiaceae	L
67	Cereme	<i>Phyllanthus acidus</i>		L
68	Claket			L
69	Cukilan	<i>Allophylus cobbe</i>	Aceraceae	L
70	Dadap serep	<i>Erythrina subumbrans</i>	Papilionaceae	L
71	Daun berduri	<i>Acanthus ilicifolius</i>	Compositae	L
72	Doro putih	<i>Strychnos ligustrina</i>	Loganiaceae	L
73	Durenan	<i>Aglaia argentea</i>	Meliaceae	L
74	Durian	<i>Durio zibethinus</i>	Bombacaceae	L
75	Endog-endogan	<i>Xanthophyllum vitellinum</i>	Polygalaceae	L
76	Endog-endogan	<i>Galearia foliformes</i>		L
77	Gadung	<i>Discorea hispida</i>	Dioscoreaceae	L
78	Gadung	<i>Discorea hirsuta</i>	Discoreaceae	L
79	Garu	<i>Chicochelon divergens</i>	Gonystylaceae	L
80	Garu,ramin	<i>Excoecaria agallocha</i>	Euphorbiaceae	L
81	Gebang	<i>Corypha gebang</i>	Palmae	L
82	Gedangan	<i>Nyssa javanica, Corchorus spp</i>	Tiliaceae	L
83	Gembili	<i>Dioclea esculenta</i>	Dioscoreaceae	L
84	Gembolo	<i>Dioclea bulbifera</i>	Dioscoreaceae	L
85	Gempol			L
86	Gendoroyo	<i>Achyranthes aspera</i>	Amaranthaceae	L
87	Getihan	<i>Knema cinerea</i>		L
88	Gintungan	<i>Bischoffia javanica</i>		L
89	Girang	<i>Leea aequata</i>	Vitaceae	L
90	Glagah	<i>Saccharum spontaneum</i>	Gramineae	L

NO.	NAMA DAERAH	NAMA LATIN	FAMILI	STATUS
1	2	3	4	5
136	Kedoya	<i>Dysoxylum gadichandianum</i>	Meliaceae	-
137	Kedoyo	<i>Aphanamixis grandiflorus</i>	Clusiaceae	-
138	Kelapa	<i>Cocos nucifera</i>	Palmae	-
139	Kemadu, kedu	<i>Pouteria dulcitan</i>	-	-
140	Kembang	<i>Michelia sp</i>	Magnoliaceae	-
141	Kembang	<i>Platca latifolia</i>	-	-
142	Kembang Pkl.4	<i>Mirabilis jalapa</i>	Nyctagiraceae	-
143	Kembang resiki	<i>Michelia velutina</i>	Magnoliaceae	-
144	Kemekes	-	Zingiberaceae	-
145	Kemembeng	-	-	-
146	Kemiri	<i>Aleurites moluccana</i>	Euphorbiaceae	L
147	Kemukus	<i>Piper cubeba</i>	Piperaceae	-
148	Kemunang	<i>Anamirta cocculus</i>	Menispermaceae	-
149	Kemundung	<i>Baccavera racemosa</i>	Euphorbiaceae	-
150	Kemuning	<i>Murraya paniculata</i>	Rutaceae	-
151	Kenari	<i>Canarium vulgare</i>	Bursarecae	-
152	Kendal	<i>Cordia obliqua</i>	Boraginaceae	-
153	Kendaraan	<i>Myristica leysmanii</i>	Myristicaceae	-
154	Kenduru	<i>Ziziphus mauritiana</i>	Rhamnaceae	-
155	Kengkeng	<i>Caesalpinia bonducella</i>	Caesalpiniaceae	-
156	Keninggar	<i>Cinnamomum cassia</i>	Lauraceae	-
157	Kenongo	<i>Canangium odoratum</i>	Annonaceae	-
158	Kepél	<i>Dysoxylum caulospathicum</i>	Clusiaceae	-
159	Kepel	<i>Steleocarpus burahol</i>	-	-
160	Kepuh	<i>Sterculia foetida</i>	Sterculiaceae	-
161	Kepundung	<i>Andropogon nardus</i>	Gramineae	-
162	Kerangian	<i>Litsea cubeba</i>	Lauraceae	-
163	Kerasak	<i>Ficus lancea</i>	Moraceae	-
164	Ketang, cingur	<i>Lagerstroemia speciosa</i>	Typhaceae	-
165	Ketipat	<i>Trilepidia elliptica</i>	Compositae	-
166	Ketilang	-	-	-
167	Ketimo	<i>Xanthosoma oblonga</i>	Stereuliaceae	-
168	Kiacret	<i>Spathodea campanulata</i>	Bignoniaceae	-
169	Kikande!, talak!	<i>Hoya diversifolia</i>	Compositae	-
170	Klamis	<i>Acacia</i> sp	Mimosaceae	-
171	Klayu	-	-	-
172	Klemaraa	-	-	-
173	Kletek	<i>Croton</i> sp. spm	Euphorbiaceae	-
174	Klontongan	-	-	-
175	Klonyonan	-	-	-
176	Kluwak, picung	<i>Pangium edule</i>	Flacourtiaceae	-
177	Kolonjono	<i>Panicum nitidum</i>	Poaceae	-
178	Kolpah ketek	-	-	-
179	Kompenen	<i>Diospyros maritima</i>	Ebenaceae	-
180	Kopian	<i>Hypobathrum frutescens</i>	Rubiaceae	-

NO	NAMA DAERAH	NAMA LATIN	FAMILI	STATUS
1	2	3	4	5
181	Kranggar			
182	Kranyu	<i>Eccremocarpus tuberculatum</i>	Compositae	
183	Kunci	<i>Gastrophysa panduratum</i>	Zingiberaceae	
184	Laban	<i>Vitex pectinata</i>	Verbenaceae	
185	Lada	<i>Piper nigrum</i>	Piperaceae	
186	Lancuran	<i>Pandanus tectorius</i>	Pandanaceae	
187	Landakan	<i>Bridelia reticularis</i>	Myrsinaceae	
188	Langsep hutan	<i>Canscora tricuspidata</i>	Melastomaceae	
189	Langsep lutung	<i>Aglaja cuneiferylon</i>	Meliaceae	
190	Lansep lutung	<i>Aglaja latifolia</i>	Meliaceae	
191	Lateng	<i>Laporlea stimulans</i>	Malvaceae	
192	Legaran	<i>Alstonia spectabilis</i>	Apocynaceae	
193	Lempuyang	<i>Zingiber</i>	Zingiberaceae	
194	Lengki	<i>Leea angulata</i>	Vitaceae	
195	Leng-lengan	<i>Leucas ceylanica</i>	Lamiaceae	
196	Liana bg.kuning	<i>Heritiera littoralis</i>	Sterculiaceae	
197	Liana tungkul	<i>Derris elliptica</i>	Leguminosae	
198	Lo	<i>Ficus glomerata</i>	Moraceae	
199	Lolohan	<i>Diosyrum caulostachyum</i>	Clusiaceae	
200	Lontar	<i>Borassus flabellifer</i>	Palmae	
201	Lower			
202	Lutung	<i>Diospyros aurea</i>	Dioscoreaceae	
203	Luwingan	<i>Ficus hispida</i>	Moraceae	
204	Mahoni	<i>Swietenia mahagoni</i>	Meliaceae	
205	Malela	<i>Panicum maximum</i>	Poaceae	
206	Mangga hutan	<i>Mangifera spp</i>	Anacardiaceae	
207	Manting	<i>Eugenia jambosa</i>	Myrtaceae	
208	Mantingan salam	<i>Eugenia polyantha</i>	Myrtaceae	
209	Meniran	<i>Phyllanthus niruri</i>	Euphorbiaceae	
210	Menjalingan	<i>Celtis Wrightii</i>	Compositae	
211	Mimba	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	
212	Mojo	<i>Acgle marmelos</i>	Rutaceae	
213	Mundi	<i>Garcinia dulcis</i>	Guttiferae	
214	Munung	<i>Sterculia campanulata</i>	Sterculiaceae	
215	Munung	<i>Pterocylybium javanicum</i>		
216	Nenas	<i>Ananas comosus</i>	Bromeliaceae	
217	Nipah	<i>Nypha fuiticans</i>	Palmae	
218	Nongkoan	<i>Ficus vulva</i>	Moraceae	
219	Nyamplung	<i>Calophyllum inophyllum</i>	Guttiferae	
220	Nyampuh	<i>Litsea monopetala</i>	Lauraceae	
221	Pacar gunung	<i>Cassine glauca</i>	Celastraceae	
222	Pagam	<i>Diosyrum affiacium</i>	Clusiaceae	
223	Pailan			
224	Pakis	<i>Asplenium spp</i>	Poaceae	
225	Pakis haji	<i>Cycas rumphii</i>	Polypodiaceae	

NO.	NAMA DAERAH	NAMA LATIN	FAMILI	STATUS
1	2	3	4	5
271	Rotan wowo		Palmae	-
272	Rotan wuluh		Palmae	-
273	Rumput gajah	Panisilum curcurium	Poaceae	-
274	Rumput kerbau	Paspalum conyngatum	Gramineae	-
275	Rumput lari	Spnifex squarosus	Graminae	-
276	Rumput minyak	Cynodon dactylon	Graminae	-
277	Rumput teki	Cyperus rotundus	Cyperaceae	-
278	Sambiloto	Andrographis paniculata	Acanthaceae	-
279	Sapen	Pomelia tomenlosa	Sapindaceae	-
280	Saray	Caryota mitis	Palmae	-
281	Sawo kecik	Manilkara kauki	Sapotaceae	-
282	Segawe	Viburnum sambucinum	Caprifoliaceae	-
283	Segawe	Adenanthera micrasma	Leguminosae	-
284	Seladah laut	Ulva lactuca	Compositae	-
285	Selumprit	Terminalia microcarpa	Combretaceae	-
286	Sembukan	Saprosma arboreum	Rubiaceae	-
287	Semek	Diospyros hasseltii	Dioscoreaceae	-
288	Sempur	Dillenia spp	Dilleniaceae	-
289	Semutan	Cleidion javanicum	Compositae	-
290	Sengon	Albizia sp	Mimosaceae	-
291	Sentul	Sandoricum koetjape	Meliaceae	-
292	Sepal			
293	Serut	Streblus asper	Myrtaceae	-
294	Setawar	Costus sp	Zingiberaceae	-
295	Seurcuh sd	Piper betle	Piperaceae	-
296	Seuseurcuhan sd	Piperaduncum	Piperaceae	-
297	Sintok	Cinnamomum sintok	Lauraceae	-
298	Sirih hutan	Piper cadicibracteum	Piperaceae	-
299	Sirih tempel			
300	Sirsak	Annona muricata	Annonaceae	-
301	Sono keling	Dalbergia latifolia	Euphorbiaceae	-
302	Sosowan	Actinodaphne macrophylla	Lauraceae	-
303	Srixil kutil			
304	Suket gajahan	Panicum thalictroides	Poaceae	-
305	Suket jati	Panicum thalictroides	Poaceae	-
306	Suket jaigran	Panicum stenorhynchoides	Poaceae	-
307	Suket jambean	Panicum partitum	Poaceae	-
308	Suket kawutan	Cyperus dactylon	Poaceae	-
309	Suket putihan	Andropogon peristius	Gramineae	-
310	Suluh	Panicum sp. citrosa	Poaceae	-
311	Suren	Ictiozia spicata	Melastomaceae	-
312	Susuh angin	Polyphistus sacer	Polyphoraceae	-
313	Susun	Tinospora phyllocrenoides	Menispermaceae	-
314	Takir	Duabanga moluccana		
315	Takokak	Solanum torvum	Solanaceae	-

NO.	NAMA DAERAH	NAMA LATIN	FAMILI	STATUS
1	2	3	4	5
316	Talas hutan	<i>Colocasia</i>	Araceae	-
317	Talesan	<i>Persea odora</i> lis	Lauraceae	-
318	Talok	<i>Crewia eriocarpa</i>	Tiliaceae	-
319	Talok	<i>Microcosm sonorensis</i>	Rubiaceae	-
320	Tancang	<i>Sexangula</i> sp	Rubiaceae	-
321	Langkil	<i>Gnetum latifolium</i>	Gnetaceae	-
322	Tangkil	<i>Gnetum gnemon</i>	Gnetaceae	-
323	Tangsel			
324	Tanjung	<i>Minusops elengi</i>	Sapotaceae	-
325	Tapak liman	<i>Elephantopus scaber</i>	Asteraceae	-
326	Taruk kebang	<i>Indigofera arrecta</i>	Papilionaceae	-
327	Tb. Inang Raflesia	<i>Tetragastris</i> sp	Vitaceae	-
328	Tb. pemakan srg	<i>Coccinia</i> sp	Sarraceniales	-
329	Tebu	<i>Saccharum officinarum</i>	Gramineae	-
330	Telekan	<i>Oplismenus burmanni</i>	Gramineae	-
331	Tembirit	<i>Ervatamia sphaerocarpa</i>	Apocynaceae	-
332	Temblekan, saliara	<i>Lantana camara</i>	Verbenaceae	-
333	Temulawak	<i>Curcuma xanthorrhiza</i>	Zingiberaceae	-
334	Tepus, Iaosan		Poaceae	-
335	Tileng	<i>Vitex</i> sp	Verbenaceae	-
336	Trembesi	<i>Samanea saman</i>	Mimosaceae	-
337	Trenggulun	<i>Protium javanicum</i>		-
338	Tuanan			
339	Tuba	<i>Derris elliptica</i>	Papilionaceae	-
340	Tutup	<i>Acalypha caturus</i>	Euphorbiaceae	-
341	Tutup	<i>Melanolepsis multiglandulosa</i>	Sapindaceae	-
342	Ubi pantai	<i>Ipomoea pes-caprae</i>	Convolvulaceae	-
343	Uyahan	<i>Ficus quercifolia</i>	Moraceae	-
344	Waderan	<i>Elastostema ningrescens</i>	Tiliaceae	-
345	Malang	<i>Pterospermum diversifolium</i>	Sterculiaceae	-
346	Malelar	<i>Croton argyratus</i>	Euphorbiaceae	-
347	Malik upik			
348	Malikukun	<i>Schoutenia ovata</i>	Myrtaceae	-
349	Maliran akar bng. tikus	<i>Tetragastris papillosum</i>	Vitaceae	-
350	Maliran akar gepeng	<i>Tetragastris lanceolarium</i>	Vitaceae	-
351	Maluh	<i>Cucurbita moschata</i>	Cucurbitaceae	-
352	Malur	<i>Amorphophallus</i> sp	Araceae	-
353	Manitan	<i>Polyalthia laterifolia</i>	Annonaceae	-
354	Maru	<i>Hibiscus tiliaceus</i>	Malvaceae	-
355	Maru laut	<i>Threpesia populnea</i>	Malvaceae	-
356	Medusan		Poaceae	-
357	Wi hutan	<i>Habenaria multipartita</i>	Marantaceae	-
358	Wingkir			
359	Minongan	<i>Erythropsis colorata</i>	Compositae	-
360	Wiyu	<i>Garuga floribunda</i>	Myrtaceae	-
361	Wowo	<i>Flagellaria indica</i>	Flagellariaceae	-
362	Wuni	<i>Antidesma bunius</i>	Euphorbiaceae	-

Gambar 1. Peta lokasi desa daerah penelitian.

